



**PERATURAN DESA SAWOCANGKRING
NO. 05 TAHUN 2023**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2024**



**DESA SAWOCANGKRING
KECAMATAN WONOAYU
KABUPATEN SIDOARJO**



KEPALA DESA

**PERATURAN DESA SAWOCANGKRING
NOMOR 5 TAHUN 2023**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SAWOCANGKRING

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 tentang RPJM Desa Sawocangkring
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Sawocangkring tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
 6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 359);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
17. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 16 tahun 2015 Tentang Tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1071);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07 Tahun 2020 tentang Pengelolaam Dana Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
30. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 Nomor 62);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 Nomor 63);
33. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 54);
34. Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa;
35. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 47);
36. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114);
37. Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 35 Tahun 2019 Perubahan pertama Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
38. Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan kedua Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

39. Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2020 Perubahan ketiga Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
40. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 46);
41. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 11);
42. Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
43. Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran 2022;
44. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 tentang RPJM Desa Sawocangkring (Lembaran Desa Sawocangkring Tahun 2022 Nomor 8);
45. Peraturan Desa Sawocangkring Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) Desa Sawocangkring (Lembaran Desa Sawocangkring Tahun 2022 Nomor 9);
46. Peraturan Desa Sawocangkring Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APBDesa Tahun 2023 (Lembaran Desa Sawocangkring Tahun 2022 Nomor 11);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAWOCANGKRING

dan

KEPALA DESA SAWOCANGKRING

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2024**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Sawocangkring
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia .
3. Pemerintah Desa adalah pemerintah Desa Sawocangkring
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
6. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo
7. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
9. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
10. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai

Perangkat Daerah.

11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
17. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah

forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).

19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa.
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
22. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan

hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
26. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
27. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
28. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Tujuan dan Manfaat
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa
- 1.5. Sistematika

BAB II : GAMBARAN UMUM

PEMERINTAHAN DESA

- 2.1. Visi – Misi Kepala Desa
- 2.2. Gambaran Umum Sosial
Budaya
- 2.3. Gambaran Umum
Kemiskinan
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi
- 2.5. Gambaran Umum
Infrastruktur

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan
Pembangunan pada RKP Desa
Tahun sebelumnya
- 3.2. Identifikasi masalah
berdasarkan RPJM Desa
- 3.3. Identifikasi Masalah
Berdasarkan Analisa Keadaan
Darurat antara lain: bencana
alam, krisis politik, krisis
ekonomi dan atau kerusakan
sosial yang berkepanjangan
- 3.4. Identifikasi Masalah
berdasarkan Prioritas
Kebijakan Pembangunan

Daerah.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN DESA:

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan
Pembangunan Skala Desa
Tahun Anggaran 2024
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak
asal usul:
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan
Lokal Skala Desa
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan
Pembangunan Daerah Tahun
Anggaran 2024
- 4.5. Kebijakan Keuangan Desa

BAB V : PENUTUP
LAMPIRAN

1. Berita Acara Musdes
Perencanaan Pembangunan
Tahunan, Notulen dan Daftar
Hadir.
2. Dokumen Laporan Kepala Desa
atas realisasi RKP Desa tahun
berjalan.
3. Dokumen Pokok-Pokok Pikiran
BPD.
4. Dokumen Aspirasi Masyarakat.
5. Berita Acara Musyawarah
Pembentukan Tim Penyusun RKP
Desa.
6. Keputusan Kepala Desa tentang
Tim Penyusun RKP Desa.
7. Daftar Hasil Pagu Indikatif Desa.
8. Daftar Rencana Program dan
Kegiatan Pembangunan yang

Masuk ke Desa.

9. Daftar Rencana Kegiatan Pembangunan Desa.
10. Gambar Desain Kegiatan.
11. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
12. Rancangan RKP Desa Tahun 2023
13. Rancangan Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2024.
14. Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa.
15. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
16. Dokumen Skoring dan Kriteria Usulan Kegiatan Perbidang Kegiatan.
17. Berita Acara Musdes Pembahasan dan Penyeputusan RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
18. Peta Desa.
19. Dokumentasi Foto Kegiatan.

- (2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2024 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2024.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan. atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Desa Tahun Anggaran 2024.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Desa ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di : Sawocangkring

Pada tanggal : 29 September 2023

KETALA DESA SAWOCANGKRING



MUKHAMAD NURSIYO

Diundangkan di Desa Sawocangkring

Pada tanggal : 29 September 2023

SEKRETARIS DESA SAWOCANGKRING

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Kasan Muzaki".

KASAN MUZAKI

LEMBARAN DESA SAWOCANGKRING TAHUN 2023 NOMOR 16



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SAWOCANGKRING KECAMATAN WONOAYU
Jln Raya Sawocangkring Nomor 08, Kode Pos 61261

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAWOCANGKRING
Nomor : 07/BPD BWC/IX/2023

TENTANG
KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2024
DESA SAWOCANGKRING KECAMATAN WONOAYU KABUPATEN
SIDOARJO

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa, perlu membentuk panitia pelaksana Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD;
- b. bahwa Kepala Desa Sawocangkring Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Mengajukan Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024 ; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia

- Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 359);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 17. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 16 tahun 2015 Tentang Tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1071);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 1223);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
30. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 62);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 63);
33. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 54);
34. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 47);
35. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita

- Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114);
36. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114);
37. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 46);
38. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Ura dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 11);
39. Peraturan Desa Sawocangkring Nomor 3 Tahun 2022 tentang RPJM Desa Sawocangkring (Lembaran Desa Sawocangkring Tahun 2022 Nomor 8);
40. Peraturan Desa Sawocangkring Nomor 4 Tahun 2022 tentang RKP Desa Sawocangkring Tahun anggaran 2023 (Lembaran Desa Sawocangkring Tahun 2022 Nomor 9);
41. Peraturan Desa Sawocangkring Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2023 (Lembaran Desa Sawocangkring Tahun 2022 Nomor 11).

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sawocangkring pembahasan dan penyepakatan Rancangan RKP Desa pada tanggal 27 September 2023 yang bertempat di Balai Desa Sawocangkring Kecamatan Wokoarjo Kabupaten Sidoarjo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Sawocangkring

Pada tanggal : 27 September 2023

KETUA BPD SAWOCANGKRING,



ELVIAN TO

BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA SAWOCANGKRING KECAMATAN WONOAYU
KABUPATEN SIDOARJO

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA TAHUN 2024

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh lima bulan November tahun Dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. MUKHAMAD NURSIYO : Kepala Desa Sawocangkring dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sawocangkring selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. ELVIANTO, SE Ketua BPD Desa Sawocangkring dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sawocangkring selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024 yang diajukan PIHAK KESATU
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Wonoayu untuk mendapatkan evaluasi selambat – lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah

Mengetahui,

 **MOKHAMAD NURSIYO**

 **ELVYANTO, SE**

Mengartikan,



MOKHAMAD NURSIYO


 DEWANTO, SH

DE PLANTO, ST

DOKUMEN RKP DESA TAHUN 2024

**DESA SAWOCANGKRING, KECAMATAN WONOAYU
KABUPATEN SIDOARJO**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang pada kesempatan dan detik ini masih diberikan kesehatan dan keselamatan kepada kita semua, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024.

Penyusunan RKP Desa ini sebagai referensi untuk pembangunan di Desa sesuai Undang – undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendesa nomor 01 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa dan dan Permendesa nomor 17 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Rencana pembangunan satu tahun kedepan Tahun 2024 yang akan dilaksanakan di Desa Sawocangkring merupakan rencana strategis untuk menciptakan rasa keadilan dalam pemerataan pembangunan sehingga masyarakat dapat menikmati hasil dari pembangunan itu sendiri.

Pemerataan pembangunan, diharapkan akan semakin menumbuhkan kembangkan kesadaran kegotong royongan serta rasa partisipatif masyarakat, didalam proses pembangunan disegala bidang termasuk mempunyai rasa memiliki (Sense of belonging) terhadap hasil pembangunan yang kita laksanakan.

Demikian, semoga apa yang kita rencanakan akan dapat terlaksana dan menghasilkan yang terbaik untuk masyarakat.

Sawocangkring, 29 September 2023

Kepala Desa Sawocangkring



DAFTAR ISI

Cover	i
Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024	
Ceklis Kelengkapan Lampiran RKP Desa	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Tata Tertib Mekanisme Musyawarah Desa	11
1. BAB I PENDAHULUAN	11
1.1. Latar Belakang	12
1.2. Dasar Hukum	17
1.3. Tujuan dan Manfaat	17
1.4. Proses Penyusunan RKP Desa	18
1.5. Sistematika	21
2. BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA	21
2.1. Visi dan Misi Kepala Desa	22
2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya	23
2.3. Gambaran Umum Kemiskinan	23
2.4. Gambaran Umum Ekonomi	25
2.5. Gambaran Umum Infrastruktur	26
3. BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH	26
3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya	27
3.2. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa	27
3.3. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan	28
3.4. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah	30
4. BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA	30
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun	30

Anggaran 2024	
4.2. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun	37
Anggaran 2024	
4.3. Kebijakan Keuangan Desa	38
5. BAB V PENUTUP	41
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

Keputusan BPD Tentang Perdes RKP Desa 2024	
BA. Kesepakatan BPD dan Pemdes - RKP Desa 2024	
Dokumen RKP Desa Tahun 2024	
Keputusan BPD tentang Panitia Musdes Perencanaan Pembangunan Tahunan	
Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa	
Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa	
Berita Acara Musdes Perencanaan Pembangunan Tahunan dalam Rangka Penyusunan RKP Desa (Notulen dan Daftar Hadir)	
Dokumen Laporan Kepala Desa atas realisasi RKP Desa	
Dokumen Pokok-Pokok Pikiran BPD	
Dokumen Aspirasi Masyarakat	
Daftar Hasil Pagu Indikatif Desa	
Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang Masuk ke Desa	
Rancangan DU-RKP	
Daftar Rencana Kegiatan Pembangunan Desa	
SK Pejabat Pengelolaan Kegiatan	
SK PKPK Desa	
SK PPK Desa	
SK TPK Desa	
Gambar Desain dan RAB Kegiatan	
Keputusan BPD tentang Panitia Musrenbang Desa	
Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa	
Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa (Notulen dan Daftar Hadir)	
Rancangan RKP Desa	
Dokumen Skoring dan Kriteria Usulan Kegiatan Perbidang Kegiatan	
Keputusan BPD tentang Panitia Musdes Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RKP Desa	

Berita Acara Musdes Pembahasan dan Penyelesaian RKP Desa (Statuta dan Daftar Hadir)

Matrik RKP Desa

Peta Desa

Dokumentasi Kegiatan

- a. Musdes Penyusunan RKP Desa
- b. Penyusunan Rancangan RKP Desa
- c. Musrenbang Desa penyusunan prioritas kegiatan
- d. Musdes penyelesaian RKP Desa
- e. Musyawarah BPD dan Pemerintah Desa tentang penyelesaian Perdes RKP Desa

TATA TERTIB
MEKANISME PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2024
DESA SAWOCANGKRING KECAMATAN WONOAYU
KABUPATEN SIDOARJO

BAGIAN KESATU
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- 1) Yang dimaksud musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Desa dalam tata tertib ini adalah Forum di tingkat Desa yang berfungsi untuk membahas dan menyepakati Rancangan RKP Desa yang disusun oleh Tim Penyusun RKP Desa.
- 2) Melakukan penilaian usulan program dan kegiatan sesuai bidang sebagaimana tertera dalam Rancangan RKP Desa.
- 3) Memutuskan dan menetapkan peringkat usulan program dan kegiatan sesuai hasil penilaian.
- 4) Penyusunan prioritas adalah menyusun program dan kegiatan sesuai dengan skala prioritas mengacu pada kriteria sebagai berikut:
 - a. Kewenangan Desa;
 - b. Kesesuaian dengan perencanaan kabupaten/kota;
 - c. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat;
 - d. Ketersediaan Sumber daya lokal Desa;
 - e. Keberpihakan kepada pemberdayaan masyarakat, pengembangan SDM dan pengentasan kemiskinan; dan
 - f. Kesesuaian dengan prioritas penggunaan Dana Desa (khusus kegiatan yang bersumber dari DD dan mengacu pada Permendesa, PDTT tentang Penggunaan DD)

BAGIAN KEDUA PESERTA DAN PANITIA MUSYAWARAH

Pasal 2

Peserta

- 1) Peserta forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Desa terdiri dari peserta utusan, peserta undangan, dan peserta lainnya.
- 2) Peserta utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta yang diutus dan ditetapkan pada saat pelaksanaan musyawarah dusun dan/atau musyawarah lainnya dengan memperhatikan keterwakilan minimal unsur perempuan minimal 30% (tiga puluh persen).
- 3) Peserta utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebanyak tiga puluh (30) orang yang terdiri dari unsur:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. kelompok tani;
 - f. kelompok perajin;
 - g. kelompok perempuan;
 - h. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - i. kelompok masyarakat miskin;
 - j. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- 4) Peserta undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta yang diundang oleh pemerintah Desa untuk memantau dan memfasilitasi jalannya musyawarah, yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kecamatan, Tenaga Pendamping Profesional, Bintara Pembina Desa, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dan undangan lainnya.
- 5) Peserta lainnya adalah yang berkeinginan hadir dalam pelaksanaan musrenbang Desa dan sudah mendaftarkan diri kepada panitia.

Pasal 3

Panitia

Panitia Musrenbang Desa adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah Desa dan BPD yang telah ditetapkan dengan keputusan BPD Desa Sawocangkring nomor: Tahun 2023

Unsur dan tugas panitia sebagaimana tercantum dalam keputusan kepala Desa.

BAGIAN KETIGA MEKANISME PENYUSUNAN PRIORITAS

Pasal 4

Pembagian Kelompok

-) Penyusunan prioritas usulan program dan kegiatan dilakukan melalui diskusi.
-) Diskusi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari diskusi kelompok dan diskusi pleno.
-) Peserta diskusi berasal dari peserta utusan.
-) Panitia membagi peserta diskusi kelompok sebanyak 4 bidang yaitu:
 - a. kelompok 1 (satu) bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. kelompok 2 (dua) bidang pembangunan desa;
 - c. kelompok 3 (tiga) bidang pembinaan kemasyarakatan; dan
 - d. kelompok 4 (empat) bidang pemberdayaan masyarakat.
-) Pembagian peserta dalam masing-masing kelompok mempertimbangkan keterwakilan dusun.
-) Memilih dan menunjuk peninjau musyawarah yang berasal dari peserta utusan

Pasal 5

Diskusi Kelompok

-) Masing-masing kelompok membahas prioritas program dan kegiatan sesuai kriteria dalam pedoman.
-) Diskusi kelompok dipimpin oleh ketua dan sekretaris yang dipilih dari peserta kelompok.
-) Penentuan prioritas dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat ataupun skoring.
-) Prioritas program dan kegiatan hasil diskusi kelompok dimasukkan dalam form hasil diskusi dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris kelompok.

Pasal 6

Diskusi Pleno

- 1) Hasil diskusi kelompok dibahas dan ditetapkan dalam diskusi pleno.
- 2) Masing-masing perwakilan kelompok diskusi memaparkan hasil diskusi kelompok pada forum pleno.
- 3) Hasil ketetapan diskusi pleno dituangkan dalam berita acara musrenbang, ditandatangani oleh pimpinan musyawarah dan perwakilan peserta.

BAGIAN KEEMPAT

PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan diatur kemudian, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian Tata Tertib Mekanisme Penyusunan Program Dan Kegiatan RKP Desa tahun anggaran 2024 dibuat dan ditetapkan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sawocangkring

Pada Tanggal : 27 September 2023

Pimpinan Musyawarah

Sekretaris,



AINUR RODIYAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1 LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keaneka-ragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan

perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

1.2 DASAR HUKUM.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia

- Nomor 4221);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
 6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha

- Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 359);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 17. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 16 tahun 2015 Tentang Tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1071);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
30. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan

- Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 62);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 63);
 33. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 54);
 34. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 47);
 35. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114);
 36. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114);
 37. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 46);
 38. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 11);
 39. Peraturan Desa Sawocangkring Nomor 3 Tahun 2022 tentang RPJM Desa Sawocangkring (Lembaran Desa Sawocangkring Tahun 2022 Nomor 8);

40. Peraturan Desa Sawocangkring Nomor 4 Tahun 2022 tentang RKP Desa Sawocangkring Tahun anggaran 2023 (Lembaran Desa Sawocangkring Tahun 2022 Nomor 9);

.3 TUJUAN DAN MANFAAT

a. Tujuan

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa Tahun 2024 secara partisipatif adalah sebagai berikut:

- a) Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;
- b) Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- c) Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- d) Menetapkan kerangka pendanaan;
- e) Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- f) Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa; dan
- g) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

b. Manfaat

- a) Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;
- b) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
- c) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- d) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
- e) Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- f) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa.

1.4 PROSES PENYUSUNAN RKP DESA

Proses Penyusunan RKP Desa Sawocangkring Tahun 2024 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Musyawarah Desa untuk membahas Perencanaan Pembangunan Tahunan akan disusun dalam RKP Desa Tahun 2024;

2. Kepala Desa mempersiapkan penyusunan RKP Desa TAHUN 2024 dengan membentuk Tim Penyusun RKP Desa;
3. Melakukan penyalarsan arah kebijakan pemerintah Daerah kabupaten dan provinsi Program Masuk Ke Desa dan mencermati pagu indikatif Desa;
4. Melakukan pencermatan ulang terhadap dokumen RPJM Desa;
5. Tim penyusun merancang RKP Desa TAHUN 2024 yang Dilengkapi Desain RAB dan DU- RKP TAHUN 2024
6. Melaksanakan Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati draft RKP Desa menjadi Rancangan Perdes RKP Desa TAHUN 2024;
7. Melaksanakan Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan RKP Desa TAHUN 2024; dan
8. Melakukan rapat BPD dan pemerintah Desa membahas dan menyepakati Rancangan Perdes RKP Desa menjadi Perdes RKP Desa TAHUN 2024.

1.5 SISTEMATIKA

Rencana Kerja Pemerintah Desa Sawocangkring TAHUN 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
- 1.5. Sistematika.

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- 2.1. Visi – Misi Kepala Desa.
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
- 2.5. Gambaran Umum Insfrastruktur.

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
- 3.2. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- 3.3. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan

Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.

3.4. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2024.

4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.

4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.

4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024.

4.5. Kebijakan Keuangan Desa.

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Berita Acara Musdes Perencanaan Pembangunan Tahunan, Notulen dan Daftar Hadir.
2. Dokumen Laporan Kepala Desa atas realisasi RKP Desa tahun 2023.
3. Dokumen Pokok-Pokok Pikiran BPD.
4. Dokumen Aspirasi Masyarakat.
5. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa.
6. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa.
7. Daftar Hasil Pagu Indikatif Desa.
8. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang Masuk ke Desa.
9. Daftar Rencana Kegiatan Pembangunan Desa.
10. Gambar Desain Kegiatan.
11. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
12. Rancangan RKP Desa TAHUN 2024
13. Rancangan Daftar Usulan RKP Desa TAHUN 2024.
14. Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa.
15. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa, Notulen dan

Daftar Hadir.

16. Dokumen Skoring dan Kriteria Usulan Kegiatan Perbidang Kegiatan.
17. Berita Acara Musdes Pembahasan dan Penyepakatan RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
18. Peta Desa
19. Dokumentasi Foto Kegiatan

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

2.1. VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi-Misi Kepala Desa.

Visi-Misi Kepala Desa Sawocangkring disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/ RW sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Kepala Desa Sawocangkring, sebagai berikut :

“Terwujudnya Desa Sawocangkring yang sejahtera, maju, berkarakter, dan berkelanjutan.”

Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi Desa Sawocangkring merupakan penjabaran lebih operasional dari visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi Desa Sawocangkring

Dalam meraih visi Desa Sawocangkring seperti yang sudah dijabarkan diatas dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Sawocangkring diantaranya:

1. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Desa yang bersih, transparan, dan tangkas melalui digitalisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kemudahan berusaha.
2. Mewujudkan pemerintahan desa yang tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan bekerja sama dengan semua unsur kelembagaan desa.
3. Membangkitkan pertumbuhan ekonomi dengan fokus pada kemandirian lokal berbasis UMKM, Koperasi, pertanian, sektor jasa untuk membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan.
4. Membangun infrastruktur ekonomi dan sosial yang modern dan berkeadilan dengan memperhatikan berkelanjutan lingkungan.

5. Menciptakan suasana kondusif, aman, tertib dan gembira dalam tata kehidupan bermasyarakat.
6. Membangun SDM unggul dan berkarakter melalui peningkatan akses pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan dasar lainnya.
7. Mewujudkan masyarakat religius yang berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan.

2.2. GAMBARAN UMUM SOSIAL BUDAYA

a. Demografi

Jumlah Penduduk Desa Sawocangkring berdasarkan Profil Desa tahun 2023 sebesar 4895 jiwa yang terdiri dari 2.239 laki-laki dan perempuan 2656 jiwa adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Pertumbuhan Penduduk

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase (%)
1	Laki-laki	2.239 Jiwa	45,74%
2	Perempuan	2.656 Jiwa	54,26%
Jumlah		4.895 Jiwa	100%

Sumber Data Profil Desa Tahun 2023

Kemudian kalau kita lihat trend pertumbuhan pencari kerja dari tahun ketahun semakin meningkat walaupun peningkatannya tidak begitu signifikan.

Tabel 2
Pertumbuhan Angkatan Kerja

Klasifikasi	2021		2022		2023		%
	L	P	L	P	L	P	
Usia Kerja	1224	1255	1289	1321	1357	1392	100%
Angkatan Kerja	1120	1156	1179	1217	1242	1282	0,91%
Mencari Kerja	504	489	530	516	559	544	0,40%

Sumber Data Profil Desa Tahun 2023

b. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. Di Desa Sawocangkring masih terdapat 5 (lima) perempuan yang belum tamat SD dan 7 (tujuh) laki laki. Selengkapnya sebagaimana dalam table 3.

Tabel 3

Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	L	P	Jumlah
1	Tidak Tamat SD	5	7	12
2	Tamat SD	80	85	165
3	Tidak Tamat SLTP	0	0	0
4	Tamat SLTP	135	148	283
5	Tamat Akademi / PT	3	4	7
Jumlah		223	244	467

Sumber Data Profil Desa Tahun 2023

c. Kesehatan

Kesehatan adalah merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Desa Sawocangkring untuk mendukung Program Nasional.

Tabel 4

Indikator Kesehatan

URAIAN	2021	2022	2023
% Penolong Balita Tenaga Kesehatan	100%	100%	100%
Angka Kematian Bayi (IMR)	0	0	0
Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR)	0	0	0
Cakupan Imunisasi	124	139	151
Balita Gizi Buruk	2	2	2

Sumber Data Profil Desa Tahun 2023

2.3. GAMBARAN UMUM KEMISKINAN

Berdasarkan Analisa Kemiskinan Partisipatif Jumlah RTM di Desa Sawocangkring sejumlah: 345 KK, yang tersebar hampir merata di 3 (tiga) dusun.

2.4. GAMBARAN UMUM EKONOMI

a. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator ekonomi untuk mengukur hasil pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari data PDRB dapat dilihat pertumbuhan ekonomi suatu desa dan

kontribusi sektor dalam kegiatan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Desa Sawocangkring dapat dilihat dalam table 5.

Tabel 5

**Pertumbuhan Ekonomi
Desa Sawocangkring Tahun 2023**

Tahun	PDRB (RP)		Laju Pertumbuhan %
	Harga Berlaku	Harga Konstan	
2023	-	-	-
2022	-	-	-
2021	-	-	-

Sumber Data Profil Desa Tahun 2023

b. Potensi Sumber Perekonomian

Tabel 6

Potensi Hasil Pertanian

No	Komoditas	Produksi / Tahun		
		2021	2022	2023
1	Tanaman Pangan			
	Padi	134 ha	134 ha	134 ha
	Jagung	0 ha	0 ha	0 ha
	Ubi Kayu	0 ha	0 ha	0 ha
2	Buah Buahan			
	Mangga	0 ha	0 ha	0 ha
3	Perkebunan			
	Kelapa	0 ha	0 ha	0 ha

Sumber Data Profil Desa Tahun 2021

Tabel 7

Potensi Peternakan dan Perikanan

No	Komoditas	Produksi / Tahun		
		2021	2022	2023
1	Peternakan			
	Sapi	21	20	18
	Kerbau	0	0	0
	Kambing	415	409	397
	Ayam	1502	1520	1590
2	Perikanan			

	Keramba	0	0	0
	Tambak	0	0	0
	Empang	1	1	1

Sumber Data Profil Desa Tahun 2023

2.5. GAMBARAN UMUM INFRASTRUKTUR

Secara umum gambaran kondisi umum infrastruktur yang ada di Desa Sawocangkring sebagai berikut:

Tabel 8

Kondisi Infrastruktur Perhubungan

No	Uraian	Kondisi		Jumlah Panjang Jalan
		Baik (M)	Rusak (M)	
1	Jalan Desa			
	Aspal	6500	0	6500
	Makadam	0	0	0
	Tanah	1000	0	1000
2	Jalan Antar Desa			
	Aspal	0	0	0
	Makadam	0	0	0
	Tanah	0	0	0

Sumber Data Profil Desa Tahun 2023

Tabel 9

Kondisi Infrastruktur Irigasi

No	Uraian	Kondisi (M)		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Saluran Primer	2000	0	2000
2	Saluran Skunder	1500	0	1500
3	Saluran Tersier	3000	0	3000

Sumber Data Profil Desa Tahun 2023

Tabel 10

Kondisi Infrastruktur Permukiman

No.	Uraian	2021	2022	2023
1	Rumah Tidak Sehat	0 KK	0 KK	0 KK
2	Rumah Tidak Layak Huni	0 unit	0 unit	0 unit

Sumber Data Profil Desa Tahun 2023

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidacermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam RKP Desa TAHUN 2024 permasalahan Desa Sawocangkring dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 (empat) aspek, sebagai berikut :

3.1. EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa Tahun 2022 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2023. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul:
Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RKP Desa Tahun 2023 melaksanakannya secara maksimal dengan tidak bertentangan pada perundang-undangan yang berlaku.
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Berskala Desa dalam RKP Desa Tahun 2023 belum terlaksana secara keseluruhan dikarenakan kondisi pencairan dana dari BPKA.

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidacermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam RKP Desa TAHUN 2024 permasalahan Desa Sawocangkring dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 (empat) aspek, sebagai berikut :

3.1. EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa Tahun 2022 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2023. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul:

Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RKP Desa Tahun 2023 melaksanakannya secara maksimal dengan tidak bertentangan pada perundang-undangan yang berlaku.

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Berskala Desa dalam RKP Desa Tahun 2023 belum terlaksana secara keseluruhan dikarenakan kondisi pencairan dana dari BPKA.

2. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJM Desa

Berdasarkan Peraturan Desa Sawocangkring Nomor 4 Tahun 2022 tentang RPJM Desa Sawocangkring TAHUN 2023-2028 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 2 (dua) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut adalah :

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul:

Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJM Desa TAHUN 2023-2028 dilaksanakan dengan baik dan maksimal.

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya

3.3. IDENTIFIKASI BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah Desa.

Masalah tersebut meliputi:

1. Sarana dan prasana pendidikan kurang memadai terutama pendidikan PAUD milik desa, biaya pendidikan yang dirasakan memberatkan, tingkat kesadaran masyarakat pentingnya pendidikan kurang serta pelatihan ketrampilan di kalangan anak muda yang belum ada sehingga dapat menunjang dan melahirkan masyarakat yang mandiri.
2. Kurangnya jaringan drainase yang ada mengakibatkan air hujan lari kejalan sehingga merusak konstruksi jalan yang ada, Kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan masih kurang, Belum tersedianya RTH, kurangnya kesadaran para ibu mengikuti kegiatan Posyandu, tidak adanya tempat pembuangan sampah, banjir yang terjadi di tempat tertentu. Hal ini semua akan mengakibatkan kesehatan dan lingkungan masyarakat akan terganggu.

1. Peningkatan biaya operasional RT/RW
2. Youth Center, Bangun Pusat Kreativitas Anak Muda
3. Kesejahteraan tenaga Kesehatan dan Kader Posyandu

III BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

1. Pembangunan TPST & Management Sampah
2. Pembangunan RTH
3. Revitalisasi sungai

3. Sarana pengolahan Sampah belum ada, sehingga perlunya TPST, Kurang berfungsinya saluran irigasi, sarana jalan dusun yang rusak, sehingga perlu adanya perbaikan jalan untuk menunjang sarana dan prasarana transportasi dan ekonomi masyarakat. jalan pertanian yang belum memadai, sarana dan fasilitas olahraga yang belum ada sehingga perlunya pembangunan sarana dan prasarana olahraga untuk menunjang kemajuan dan pengembangan olahraga yang pada akhirnya melahirkan bibit atlet yang berprestasi di bidang olahraga.
4. Tingkat kenakalan remaja semakin bertambah, adat istiadat mulai luntur, Sanggar kreatifitas dan sarana prasarana yang belum ada sehingga diperlukan dukungan berupa pelatihan pelatihan dan pembangunan sarana kepemudaan (Youth Center).
5. Pandemi Covid-19 mengakibatkan banyak masyarakat yang terdampak di antaranya tidak mempunyai penghasilan tetap, banyaknya pengangguran serta penghasilan para petani semakin rendah dampak dari pada harga pupuk dan obat-obatan yang semakin melambung. Sehingga diperlukan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat serta pemanfaatan bantuan subsidi pupuk dari pemerintah untuk menunjang peningkatan penghasilan serta dapat mengatasi pengangguran

3.4. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Rencana Kerja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:

I. BIDANG EKONOMI

1. UMKM Naik Kelas
2. Warung Rakyat di renovasi
3. Pelatihan pembuatan pupuk organik

II. BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Sawocangkring yang tersusun dalam RKP Desa TAHUN 2024 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada TAHUN 2024 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dll. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Sawocangkring secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

4.1. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA DESA TAHUN 2024

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat:
 - a) Sistem organisasi masyarakat adat;
 - b) Pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c) Pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d) Pengelolaan tanah kas Desa;
 - e) Pengembangan peran masyarakat Desa
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa:
 - a) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
 1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa beserta Perangkat Desa
 2. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 3. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK,Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Dinas/Atribut)
 4. Penyediaan Tunjangan dan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, Perjalanan Dinas)
 5. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
 6. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
 7. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa

8. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung / Prasarana Kantor Desa
9. Asuransi Mobil Desa
10. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
11. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa
12. Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
13. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil
14. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
15. Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)
16. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
17. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes,APBDesPerubahan, LPJ dll)
18. Pengelolaan Administrasi / Inventarisasi / PenilaianAset Desa
19. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selainPerencanaan/Keuangan)
20. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
21. Pengembangan Sistem Informasi Desa
22. Koordinasi / Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & PembangunanDesa
23. Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan penjaringan Perangkat Desa dan Pemilihan BPD serta LKD
24. Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Lomdes
25. Dukungan Biaya Oprasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan
26. Jasa Pendampingan Hukum
27. Dukungan Pelaksanaan Pemilihan KepalaDaerah
28. Sertifikasi Tanah Kas Desa
29. Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
30. Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
31. Mediasi Konflik Pertanahan
32. Penyuluhan Pertanahan
33. Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

34. Penentuan/Penegasan/ Pembangunan Batas / Patok Tanah Kas Desa
35. Belanja Jasa Perpanjangan Ijin Pajak Aset Desa/Pajak TKD

b) Bidang pelaksanaan pembangunan:

1. Penyelenggaraan PAUD / TK / TPA / TKA / TPQ / Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
2. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE ,Sarana PAUD dst)
3. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
4. Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan / Taman Bacaan / Sanggar Belajar Milik Desa Pemeliharaan Sarana
5. Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non formal Milik Desa
6. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non formal Milik Desa
7. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sarana / Prasarana Perpustakaan /Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa
8. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku,Honor, Taman Baca)
9. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
10. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
11. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif,KB,dsb)
12. Penyelenggaraan Posyandu (Program Stunting, Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)
13. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
14. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
15. Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa
16. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
17. Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
18. Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
19. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
20. Penyelenggaraan Senam Desa

21. Pemeliharaan Jalan Desa, Jalan Usaha Tani dan Jembatan Desa
22. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang
23. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong / Selokan / Parit / Drainase dll)
24. Pemeliharaan Gedung / Prasarana Balai Desa / Balai Kemasyarakatan
25. Pemeliharaan Pemakaman / Situs Bersejarah / Petilasan Milik Desa
26. Pemeliharaan Embung Milik Desa Pemeliharaan Monumen / Gapura / BatasDesa
27. Pembangunan / Rehabilitas / Peningkatan / Pengerasan Jalan Desa
28. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman, Jalan Usaha Tani, dan Jembatan Desa
29. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
30. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa / Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
31. Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan SosialDesa
32. Penyusunan DokumenPerencanaan Tata Ruang Desa
33. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan EmbungDesa
34. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen / Gapura / BatasDesa
35. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan / Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
36. Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
37. Pemeliharaan Sumber Air Bersih MilikDesa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)
38. Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)
39. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan)
40. Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll
41. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, BankSampah, dll)
42. Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah RumahTangga)

43. Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
44. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan
45. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa
46. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga
47. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman
48. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
49. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah
50. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah
51. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
52. Pengelolaan Hutan Milik Desa
53. Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa
54. Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan kehutanan
55. Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
56. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)
57. Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
58. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa
59. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa
60. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa
61. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa
62. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
63. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
64. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa

c) Bidang pembinaan kemasyarakatan:

1. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
2. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan / Ketertiban oleh Pemdes

3. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Desa
 4. Persiapan Kesiapsiagaan / Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
 5. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
 6. Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
 7. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum & Pelindungan Masyarakat
 8. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
 9. Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (WakilDesa tkt. Kec/Kab/Kota)
 10. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
 11. Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adatdan Kegamaan MilikDesa
 12. Pembangunan / Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan / RumahAdat / Kegamaan Milik Desa
 13. Jasa Petugas Makam/Modin (Honorarium)
 14. Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tingkat Kec/Kab/Kota
 15. Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa
 16. Penyelenggaraan Festival / Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa Pemeliharaan Sarana
 17. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga MilikDesa.
 18. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa
 19. Pembinaan Karang taruna/ Klub Kepemudaan / Olahraga Tingkat Desa
 20. Pembinaan Lembaga Adat
 21. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD/PKK/RT/RW
 22. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
- d) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa:
1. Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
 2. Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
 3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba /Kolam Perikanan Darat Milik Desa

4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa Pelabuhan
 5. Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)
 6. Bimtek/Pelatihan/Pengenalan tentang Perikanan Darat/Nelayan
 7. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)
 8. Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)
 9. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)
 10. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
 11. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
 12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
 13. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
 14. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
 15. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Disabilitas (Penyandang Disabilitas)
 16. Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM
 17. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
 18. Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian
 19. Pembentukan BUMDesa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)
 20. Pelatihan Pengelolaan BUMDesa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemdes)
 21. Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa
 22. Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa
 23. Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa
 24. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif
- e) Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak
1. Penanggulangan Bencana
 2. Penanganan Keadaan Darurat

3. Penanganan Keadaan Mendesak

4.2. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Prioritas program pembangunan skala Supra Desa /kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Sawocangkring tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya. Namun sehubungan dengan adanya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja serta terjadinya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa Sawocangkring yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

1. BIDANG EKONOMI

- a. Pengembangan dan pembinaan hasil produk Kelompok Asman

2. BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA

- a. Pemberian Dana Operasioanl RT maksimal senilai 6 juta/tahun

3. BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

- a. Pembangunan Jembatan di Wilayah RT 08
- b. Pembangunan Jembatan du Wilayah RT 09
- c. Normalisasi sungai anak kumambang
- d. Pembangunan TPST

4.3. KEBIJAKAN UMUM KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan Desa sesuai amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya, Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, maka setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa membahas dan menyepakati Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang disusun secara partisipatif dan transparan. Dimana proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat Musyawarah BPD untuk penetapannya. RAPB Desa di dalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

a. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Sawocangkring Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 1.919.843.495,- (Dua Milyar enam ratus

sembilan puluh lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima Rupiah), yang bersumber dari:

No	Uraian	Jumlah	
1	Pendapatan Asli Desa	Rp.	
	a. Pengelolaan Tanah Kas Desa	Rp.	83.850.000,-
	b. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	Rp.	
2	Dana Desa bersumber APBN	Rp.	1.009.793.000,-
3	Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten	Rp.	318.491.762,-
4	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp.	473.708.733,-
5	Bantuan Keuangan dari Kabupaten	Rp.	0,-
	a. Dari Pemerintah	Rp.	0,-
	b. Dari Pemerintah Provinsi	Rp.	0,-
	c. Dari Pemerintah Kabupaten (BHP)	Rp.	0,-
6	Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	Rp.	0,-
7	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	Rp.	34.000.000,-
	Jumlah	Rp.	1.919.843.495,-

b. Belanja Desa

1. Kebijakan Umum Belanja Desa adalah sebagai berikut:

No	Bidang	Jumlah	
1.	Pemerintahan	Rp.	909,092,114,-
2.	Pembangunan	Rp.	512,701,381,-
3.	Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	173,300,000,-
4.	Pemberdayaan	Rp.	80,750,000
5.	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa	Rp.	244,000,000
	Jumlah	Rp.	1,919,483,495,-

2. Belanja desa yang berasal dari bantuan Keuangan (Kabupaten /Kota, Provinsi dan Pusat (diluar Dana Desa))

No	Uraian	Jumlah	
1.	Bantuan Keuangan Desa	Rp.	0
2.	Bantuan Keuangan Khusus	Rp.	0
3.			
	Jumlah	Rp.	0

c. Pembiayaan

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SLIPA) tahun sebelumnya;
- 2) Pencairan Dana Cadangan;
- 3) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
- 4) Penerimaan Pinjaman

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

- 1) Pembentukan Dana Cadangan;
- 2) Penyertaan Modal Desa dan;
- 3) Pembayaran Utang;

BAB V

PENUTUP

Tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbang Desa.

Ditetapkan di : Desa Sawocangkring

Pada tanggal : 29 September 2023

Kepala Desa Sawocangkring



MUKHAMAD NURSIYO

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SAWOCANGKRING KECAMATAN WONOAYU
Jln Raya Sawocangkring Nomor 1 Kode Pos 61261

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAWOCANGKRING
Nomor : 08 / BPD SWC/ IX / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH DESA (MUSDES)
TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2022
DESA SAWOCANGKRING KECAMATAN WONOAYU
KABUPATEN SIDOARJO

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAWOCANGKRING

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa, perlu membentuk panitia pelaksana Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD;
- b. bahwa perencanaan pembangunan Desa merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;
- c. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk periode 1 (satu) tahun anggaran, yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa setiap tahun; dan
- d. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu dijadikan keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang pembentukan panitia pelaksana

musyawarah desa tentang Perencanaan Pembangunan Tahunan dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) di Desa Sawocangkring Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo guna tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan Desa.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 359);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 17. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 16 tahun 2015 Tentang Tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1071);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

- Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 359);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 17. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 16 tahun 2015 Tentang Tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1071);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Stadar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07 Tahun 2020 tentang Pengelolaam Dana Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
30. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 62);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 63);
33. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 54);
 34. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 47);
 35. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114);
 36. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114);
 37. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 46);
 38. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 11);
 39. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 tentang RPJM Desa Sawocangkring (Lembaran Desa Sawocangkring Tahun 2022 Nomor 8);
 40. Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2022 tentang RKP Desa Sawocangkring Tahun anggaran 2024 (Lembaran Desa Sawocangkring Tahun 2023 Nomor 05);

Memperhatikan : Keputusan hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sawocangkring Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo pada hari Senin Tanggal 18 Agustus 2023 membahas tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Desa (Musdes) Sawocangkring Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo tentang penyusunan RKP Desa Tahun 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Musyawarah Desa (MUSDES) Tentang Perencanaan Pembangunan Tahunan dalam rangka penyusunan RKP Desa Sawocangkring Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menugaskan kepada Panitia Pelaksana Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk:
1. Menyiapkan materi Musyawarah Desa diantaranya:
 - a. Dokumen Laporan Kepala Desa tentang realisasi RKP Desa Tahun 2022;
 - b. Dokumen pokok-pokok pikiran BPD; dan
 - c. Daftar tabel aspirasi masyarakat.
 2. Menyusun jadwal kegiatan dan agenda acara Musdes perencanaan pembangunan tahunan;
 3. Menyiapkan akomodasi rapat;
 4. Menyiapkan daftar hadir;
 5. Menyiapkan draft tata tertib musyawarah;
 6. Menyampaikan undangan kepada peserta musdes dan tamu undangan, paling lambat 4 (empat) hari sebelum pelaksanaan musdes;
 7. Melakukan registrasi peserta musdes bagi peserta yang berkeinginan hadir, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan musdes.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Panitia Musyawarah Desa (Musdes) bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sawocangkring Tahun Anggaran 2024
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Sawocangkring

Pada tanggal : 21 Agustus 2023

KETUA BPD SAWOCANGKRING



ELVIANTO, SE. MM

LAMPIRAN Keputusan Badan Permusyawaratan
Desa Sawocangkring
Nomor : 08 / BPD SWC / IX / 2023
Tanggal : 21 Agustus
Tahun : 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA MUSYAWARAH DESA (MUSDES)
TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2023
DESA SAWOCANGKRING KECAMATAN WONOAYU
KABUPATEN SIDOARJO

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	M. BAHRUDIN ZUHRI	Ketua	Perangkat Desa
2.	KASAN MUZAKI	Sekretaris	Perangkat Desa
3.	ARIF JUNAEDI	Anggota	Perangkat Desa
4.	EDI SUSILO	Anggota	RT
5.	M. ISMAIL	Anggota	RT
6.	SUPRAPTO	Anggota	RW
7.	GITA TRY A.	Anggota	Perangkat Desa
8.	M. HADI SOLEH	Anggota	Perangkat Desa
9.	SLAMET MUJIONO	Anggota	RT
10.	ACH. FEBRI MUZAKI	Anggota	KARTAR
11.	RICHA NUR DIANA	Anggota	PKK



KETUA BPD SAWOCANGKRING,

ELVIANTO, SE. MM



KABUPATEN SIDOARJO
KEPUTUSAN KEPALA DESA SAWOCANGKRING
Nomor : 141 / 58 / 438.7.9.8/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2024
DESA SAWOCANGKRING KECAMATAN WONOAYU
KABUPATEN SIDOARJO

KEPALA DESA SAWOCANGKRING

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan RKP Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Sawocangkring Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Tentang Tim Penyusun RKP Desa Sawocangkring Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
 6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 359);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 17. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 16 tahun 2015 Tentang Tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1071);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman

- Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
 30. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 62);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 63);
 33. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 54);
 34. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 47);
 35. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114);
 36. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten

Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114);

37. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 46);
38. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 11);
39. Peraturan Desa Sawocangkring Nomor 3 Tahun 2022 tentang RPJM Desa Tahun 2023-2028 (Lembaran Desa Sawocangkring Tahun 2022 Nomor 8);
40. Peraturan Desa Sawocangkring Nomor 4 Tahun 2022 tentang RKP Desa Tahun anggaran 2023 (Lembaran Desa Sawocangkring Tahun 2021 Nomor 3);
41. Peraturan Desa Sawocangkring Nomor 6 Tahun 2022 Tentang APB Desa Sawocangkring Tahun anggaran 2023 (Lembaran Desa Sawocangkring Tahun 2022 Nomor 11);

Perhatikan : Hasil Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024 pada Tanggal 18 Agustus 2023 yang bertempat di Balai Desa Sawocangkring Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Salah satu : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Salah dua : Menugaskan kepada Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu untuk:

1. pencermatan perkiraan pendapatan Desa;
2. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
3. penyusunan rancangan RKP Desa;
4. penyusunan rancangan Daftar Usulan RKP Desa; dan

5. penyusunan desain dan rencana anggaran biaya (RAB) kegiatan.

tiga : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum kedua keputusan ini kepada Tim Penyusun RKP Desa di Desa Sawocangkring Kecamatan Wonoayu diberikan honorarium, sebesar :

- a. Ketua sebesar Rp. 400.000,-
- b. Sekretaris sebesar Rp. 350.000,-
- c. Anggota sebesar Rp. 300.000,-

empat : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sawocangkring Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023.

lima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat sebagaimana mestinya dan apabila ada perubahan akan diatur dalam surat keputusan kepala Desa berikutnya.

Ditetapkan di : Desa Sawocangkring
Pada tanggal : 21 Agustus 2023

KEPALA DESA SAWOCANGKRING,


MUKHAMAD NURSIYO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Sawocangkring
Nomor : 141/ 58 / 438.7.9.8 / 2023
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun
RKP Desa Tahun 2024

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
DESA SAWOCANGKRING KECAMATAN WONOAYU
KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	MUHAMMAD BAHRUDIN ZUHRI	Ketua	Perangkat Desa
2.	KASAN MUZAKI	Sekretaris	Perangkat Desa
3.	EDI SUSILO	Anggota	RT
4.	MOCH ISMAIL	Anggota	RT
5.	ARIP JUNAEDI	Anggota	LPMD
6.	SUPRAPTO	Anggota	RW
7.	GITA TRY ANDRAYANI	Anggota	Perangkat Desa
8.	M HADI SOLEH	Anggota	Perangkat Desa
9.	SLAMET MUJIONO	Anggota	RT
10.	ACH FEBRI MUZAQI	Anggota	KARTAR
11.	RICHA NUR DIANA	Anggota	PKK

Di tetapkan di : Sawocangkring
Pada Tanggal : 21 Agustus 2023

KEPALA DESA SAWOCANGKRING,


MUKHAMMAD NURSIYO

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2024**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa Sawocangkring Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur dalam rangka Penyusunan RKP Desa, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : 24 Agustus 2023

Jam : 19.00 WIB - Selesai

Tempat : Balai Desa Sawocangkring

telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan pembangunan tahunan, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir lampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa adalah:

Materi

1. Penyampaian laporan Kepala Desa terkait RKP Desa Tahun 2023;
2. Penyampaian Pokok-pokok Pikiran BPD; dan
3. Serap aspirasi masyarakat yang hadir pada musyawarah Desa.

Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: ELVIANTO	dari BPD
Notulen	: AINURRODIYAH	dari BPD
Narasumber	: 1. MUKHAMAD NURSIYO	dari Kepala Desa
	2. MUHAMMAD SYAMSUDDIN	dari PLD

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berkebetupan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa tentang perencanaan Desa yaitu:

(erlampir)

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAPORAN KEPALA DESA ATAS REALISASI

RKP DESA TAHUN 2023

DESA SAWOCANGKRING KECAMATAN WONOAYU KABUPATEN SIDOARJO

PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	NOMINAL (Rp)	REALISASI		KET.
			YA	TIDAK	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA					
Penyelenggaraan belanja siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa					
Persediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa					
Penghasilan Tetap Kepala Desa	Sawocangkring	44,700,000	√		
Tunjangan Jabatan Kepala Desa	Sawocangkring	12,000,000	√		
Tunjangan Keluarga Kepala Desa	Sawocangkring	4,200,000	√		
Tunjangan penambah Kebutuhan Kepala Desa	Sawocangkring	1,850,000	√		
Ang makan Kepala Desa	Sawocangkring	2,640,000	√		
Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa	Sawocangkring	18,000,000	√		
Persediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa					
Penghasilan Tetap Sekdes	Sawocangkring	31,560,000	√		
Penghasilan Tetap Perangkat Desa (9 orang)	Sawocangkring	244,620,000	√		
Tunjangan Jabatan Sekdes	Sawocangkring	8,400,000	√		
Tunjangan Jabatan Perangkat Desa (9 orang)	Sawocangkring	54,000,000	√		
Tunjangan Keluarga Sekdes	Sawocangkring	3,000,000	√		
Tunjangan Keluarga Perangkat Desa (9 orang)	Sawocangkring	21,600,000	√		
Tunjangan Penambah Kebutuhan Sekdes	Sawocangkring	1,300,000	√		
Tunjangan Kebutuhan Perangkat Desa (9 orang)	Sawocangkring	9,900,000	√		
Ang Makan Perangkat Desa (10 orang)	Sawocangkring	26,400,000	√		
Tunjangan Tambahan Penghasilan sekdes	Sawocangkring	8,400,000	√		
Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat a (9 orang)	Sawocangkring	37,800,000	√		
Persediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa					
Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kepala Desa	Sawocangkring	240,000	√		
Jaminan Sosial Tenaga Kerja Perangkat Desa (10 ng)	Sawocangkring	2,400,000	√		
Persediaan Operasional Pemerintah Desa					
Belanja barang perlengkapan	Sawocangkring	29,100,000	√		
Belanja Jasa Honorarium	Sawocangkring	58,200,000	√		
Belanja Perjalanan Dinas	Sawocangkring	10,500,000	√		
Belanja Opersional Perkantoran	Sawocangkring	17,900,000	√		

PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	NOMINAL (Rp)	REALISASI		KET.
			YA	TIDAK	
Penyediaan Tunjangan BPD					
1. Tunjangan Ketua BPD	Sawocangkring	10,800,000	√		
2. Tunjangan Wakil Ketua BPD	Sawocangkring	9,600,000	√		
3. Tunjangan Sekretaris BPD	Sawocangkring	9,000,000	√		
4. Tunjangan Ketua Bidang (2 orang)	Sawocangkring	16,800,000	x		
Penyediaan Operasional BPD					
1. Tunjangan kinerja BPD	Sawocangkring	3,500,000	√		
2. Belanja barang perlengkapan	Sawocangkring	7,573,411	√		
Penyediaan Insentif, Operasional RT/RW					
1. Insentif RT/RW	Sawocangkring	37,800,000	√		
Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa					
1. Biaya Koordinasi	Sawocangkring	20,293,790	√		
2. Biaya penanggulangan kerawanan sosail	Sawocangkring	5,000,000	√		
3. Biaya Kegiatan khusus lainnya	Sawocangkring	5,000,000	√		
Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa					
Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan					
1. Pengadaan elektronik operasional kantor	Sawocangkring	18,500,000	√		
2. Pengadaan alat rumah tangga	Sawocangkring	2,550,000	√		
3. Pengadaan Finger print	Sawocangkring	5,000,000	√		
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa					
1. Pemeliharaan Motor	Sawocangkring	2,000,000	√		
2. Pemeliharaan Peralatan Kantor	Sawocangkring	3,000,000	√		
Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan					
Pengelolaan administrasi dan kearsipan Pemerintah Desa					
1. Pemutakhiran SDGs	Sawocangkring	5,000,000		√	
Data Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan					
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes					
1. Musrenbangdes	Sawocangkring	8,725,000	√		
Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya					
1. Musyawarah Dusun (3 Dusun)	Sawocangkring	5,100,000	√		
2. Musyawarah Desa	Sawocangkring	6,125,000	√		
3. Musyawarah Desa Lainnya	Sawocangkring	15,375,000	√		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa)					
1. Penyusunan RKPDes	Sawocangkring	16,750,000	√		

PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	NOMINAL (Rp)	REALISASI		KET.
			YA	TIDAK	
(1)	(2)	(4)	(3)		(5)
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa, APBDesa Perubahan, LPJ, dll)					
Penyusunan Perdes P APBDes	Sawocangkring	2,220,000		√	
Penyusunan Perdes APBDes T.A 2024	Sawocangkring	2,220,000		√	
Realisasi APBDes	Sawocangkring	6,325,000		√	
Penyusunan LPJ	Sawocangkring	1,500,000		√	
Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa					
Survei Tanah Kas Desa	Sawocangkring	1,150,000		√	
Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)					
Perubahan Perdes LKD	Sawocangkring	2,360,000	√		
Perubahan Perdes Bumdes	Sawocangkring	5,000,000	√		
Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Laporan Tahunan kepada Masyarakat					
Perdes Pertanggungjawaban	Sawocangkring	600,000		√	
Penyusunan PLPPD, LKPPD dan IPPD	Sawocangkring	600,000		√	
Pengembangan Sistem Informasi Desa					
Honor Aplikasi EHDW	Sawocangkring	1,800,000	√		
Paket Data	Sawocangkring	600,000	√		
Keuangan & Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Ka, Kewilayahan BPD					
Pembentukan Panitia Pemilihan RT/RW	Sawocangkring	3,125,000	√		
Pemilihan RT/RW (3 RT, 2 RW)	Sawocangkring	9,450,000	√		
Operasional Panitia	Sawocangkring	6,850,289.85	√		
Pengukuhan RT/RW	Sawocangkring	3,075,000	√		
Pengelolaan Pertanahan					
Sertifikasi Tanah Kas Desa					
Bertifikat TKD	Sawocangkring	25,000,000		√	
Manajemen Jasa Papanjangan Ijin/Pajak Aset Desa/Pajak TKD					
Pembayaran Pajak PBB TKD	Sawocangkring	61,500,000	√		
Pelaksanaan Pembangunan Desa					
Pendidikan					
Penyelenggaraan Paud/TK/TPA/TKA/TPQ Milik Desa					
Bantuan Insentif pengajar pendidik	Sawocangkring	3,600,000	√		
Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa					
Pemeliharaan gedung TK Dharma Wanita	Sawocangkring	20,564,000	√		
Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor Taman Baca)					
Bantuan biaya operasional penyelenggaraan perpustakaan milik desa	Sawocangkring	31,300,000		√	

PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	NOMINAL (Rp)	REALISASI		KET.
			YA	TIDAK	
(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
Kungan pendidikan bagi siswa miskin/ prestasi					
Belanja Peralatan Sekolah bagi siswa	Sawocangkring	10,000,000	√		
sehatan					
nyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes milik Desa (Obat, insentif, KB, dsb)					
Pengadaan Obat-obatan	Sawocangkring	6,000,000	√		
nyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)					
Kegiatan Posyandu Balita (3 Pos)	Sawocangkring	24,550,000	√		
Kegiatan Posyandu Lansia (3 Pos)	Sawocangkring	25,750,000	√		
Klas Bumil	Sawocangkring	6,030,000	√		
Kegiatan Pos Gizi	Sawocangkring	25,350,000	√		
Kegiatan bulan imunisasi anak (BIAN)	Sawocangkring	1,690,000	√		
Pengadaan sound untuk Posyandu	Sawocangkring	4,500,000	√		
nyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan					
Rembug Stunting	Sawocangkring	13,100,000	√		
nyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan					
Bantuan makanan bergizi bagi bagi gizi buruk	Sawocangkring	3,600,000	√		
Geruduk Baldes	Sawocangkring	1,050,000		√	
Kegiatan IVA	Sawocangkring	1,975,000	√		
Bantuan Transport Kader Jumantik	Sawocangkring	10,800,000	√		
BBM Mobil Siaga Desa	Sawocangkring	9,500,000	√		
Pemeliharaan Mobil Siaga Desa	Sawocangkring	5,000,000	√		
Biaya operasional Rumah Desa Sehat (RDS)	Sawocangkring	19,200,000		√	
nyelenggaraan senam Desa					
Senam bersama Sekecamatan	Sawocangkring	8,050,000	√		
kerjaan umum dan penataan ruang					
meliharaan Jalan Usaha Tani					
Pemeliharaan Jalan Uasaha Tani	Sawocangkring	9,000,000	√		
meliharaan Jembatan desa					
Perluasan jembatan belakang masjid Sawo	Sawocangkring	7,500,000	√		
meliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan					
Pemeliharaan Gedung Kantor Desa	Sawocangkring	18,362,860	√		
Pemeliharaan Gedung Polindes	Sawocangkring	7,500,000	√		
mbangunan/Rehabilitasi/Perningkatan/Pengerasan Jalan Desa					
Peningkatan Jalan kemakam RT 009	Sawocangkring	22,700,000	√		
Pengerasan jalan depan SDN	Sawocangkring	25,200,000	√		
Pemavingan jalan depan Mukidin RT 009	Sawocangkring	7,500,000	√		

PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	NOMINAL (Rp)	REALISASI		KET.
			YA	TIDAK	
(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan milik Desa					
Jembatan Besar Cagkring (Sawah Cangkring)	Sawocangkring	46,100,000			
Jembatan kecil Cangkring (Sawah Cangkring)	Sawocangkring	22,300,000			
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan					
Pengadaan Vidiotron	Sawocangkring	36,799,363		√	
Pemasangan pagar dan pintu dapur	Sawocangkring	4,000,000	√		
Prasarana Pemukiman					
Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa					
Pemeliharaan sumber Air	Sawocangkring	2,500,000		√	
Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, selokan,parit diluar prasarana jalan)					
Revitalisasi saluran RT 016	Sawocangkring	11,200,000		√	
Pembangunan/rehabilitasi peningkatan sumber air bersih milik desa					
Pemasangan / Penyambungan Pipa	Sawocangkring	39,200,000	√		
Pembangunan/rehabilitasi peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah					
Pembangunan TPT menuju TPST	Sawocangkring	200,000,000	√		
Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan Taman/Taman bermain Anak Milik Desa					
Pembangunan Taman depan Balai Desa	Sawocangkring	18,512,823	√		
Hubungan, Komunikasi dan Informatika					
Pembuatan Rambu-rambu di jalan Desa					
Pemasangan Rambu-rambu	Sawocangkring	5,500,000		√	
Penyelenggaraan informasi publik Desa (Poster, Baliho, dll)					
Pengadaan Papan Nama lembaga	Sawocangkring	12,500,000		√	
Spanduk	Sawocangkring	1,500,000	√		
Surat kabar dan Profil	Sawocangkring	5,000,000	√		
Pariwisata					
Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana prasarana pariwisata desa)					
Penyiapan Lahan Lokasi Wisata Desa	Sawocangkring	87,954,951		√	
Pembinaan Kemasyarakatan					
Kebudayaan dan Keagamaan					
Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)					
Menunjang Kegiatan Haul masing-masing Dusun	Sawocangkring	15,000,000	√		
Menunjang Kegiatan PHBA	Sawocangkring	3,000,000	√		
Menunjang Kegiatan HUT RI	Sawocangkring	3,160,000	√		

PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	NOMINAL (Rp)	REALISASI		REF.
			YA	TIDAK	
petugas mkam / modin (Honorarium)					
per petugas mkam	Sawocangkring	4,000,000	√		
per Modin Perempuan	Sawocangkring	3,600,000	√		
mudaan dan Olah Raga					
liharaan sarana prasarana kepemudaan dan olah raga milik desa					
meliharaan Lapangan	Sawocangkring	4,800,000	√		
angunan/rehabilitasi/peningkatan sarana prasarana kepemudaan dan olah raga milik desa					
mbangunan atap Parkir	Sawocangkring	53,207,202	√		
inaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olah Raga Tingkat Desa					
giatan Rutin Karang Taruna	Sawocangkring	3,600,000		√	
mbagaan Masyarakat					
inaan LKMD/LPM/LPMD					
mbinaan LPMD	Sawocangkring	2,280,000	√		
inaan PKK					
giatan rutin PKK	Sawocangkring	9,700,000	√		
giatan PKK Tingkat Kecamatan	Sawocangkring	5,750,000	√		
ningkatan Kapasitas TP-PKK	Sawocangkring	1,650,000		√	
ihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan					
ningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	Sawocangkring	52,730,000		√	
berdayaan Masyarakat					
anian dan Peternakan					
ingkatan Produksi Tanaman Pangan (atal produksi/pengelolaan/penggilingan)					
mbangunan Hama	Sawocangkring	6,000,000	√		
ngadaan Pakupon Burung Hantu	Sawocangkring	15,300,000	√		
eliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana					
ormalisasi saluran tersier	Sawocangkring	5,000,000	√		
meliharaan saluran tersier	Sawocangkring	5,000,000	√		
angunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana					
mbangunan Skip Sawah Cangkring	Sawocangkring	17,250,000	√		
mbangunan Skip Sawah Sawo	Sawocangkring	10,800,000	√		
ingkatan Kapasitas Aparatur Desa					
ingkatan Kapasitas Kepala Desa					
eningkatan Kapasitas Kepala Desa	Sawocangkring	7,500,000	√		

PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	NOMINAL (Rp)	REALISASI		KET.
			YA	TIDAK	
Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa					
Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Sawocangkring	15,000,000	√		
Peningkatan Kapasitas BPD					
Peningkatan Kapasitas BPD	Sawocangkring	8,250,000		√	
operasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)					
Pelatihan Menejemen Koperasi/KUD/UMKM					
Pelatihan UMKM	Sawocangkring	6,310,000		√	
Penganggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa					
Penganggulangan Bencana					
Pelatihan Penganggulangan Bencana					
Pelatihan tanggap Bencana dalam rangka kesiapsiagaan	Sawocangkring	35,850,000	√		
Pelaksanaan Keadaan Darurat					
Pelaksanaan Keadaan Darurat					
Belanja barang untuk diserahkan masyarakat	Sawocangkring	14,000,000	√		
Pelaksanaan Keadaan Mendesak					
Pelaksanaan Keadaan Mendesak					
Penyaluran BLT DD	Sawocangkring	234,000,000	√		



Sawocangkring, 14 September 2023

MUKHAMMAD NURSIYO

**POKOK - POKOK PIKIRAN BPD
DESA SAWOCANGKRING
DISAMPAIKAN PADA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN
PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2024**

**DISUSUN OLEH:
BPD SAWOCANGKRING
Tahun 2023**

1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 55, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tiga fungsi, yaitu (1) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, (2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan (3) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

BPD merupakan lembaga desa yang mempunyai kedudukan sejajar dengan Kepala Desa dan menjadi mitra Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, BPD harus dapat mewujudkan diri menjadi mitra dari berbagai kelembagaan yang ada di desa, khususnya kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan desa. Hal ini penting dapat berpengaruh pada kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelaksanaan berbagai program yang masuk ke desa.

Berangkat dari dasar tersebut, maka langkah awal pembangunan Desa diharuskan memiliki Perencanaan Pembangunan Desa yang disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan berskala lokal Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota dengan melibatkan unsur masyarakat Desa.

Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi: (1). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kemudian diperkuat dalam Pasal 115 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa Perencanaan pembangunan Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

Maka, dalam hal Musyawarah Desa perencanaan pembangunan tahunan penyusunan RKP Desa TAHUN 2024, sebagaimana fungsinya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, BPD

menyusun **"Pokok-Pokok Pikiran BPD"**, guna disampaikan sebagai dasar awal pandangan-pandangan Desa kedepan dan evaluasi kinerja Pemerintah Desa pada tahun berjalan.

2. DASAR HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam Penyusunan pokok-pokok Pikiran BPD antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 359);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 17. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 16 tahun 2015 Tentang Tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lembaran

Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1071);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

- Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07 Tahun 2020 tentang Pengelolaam Dana Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
 30. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 62);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 63);
 33. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 54);
 34. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 47);
 35. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114);
 36. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 Tentang

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114);

37. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 46);
38. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 11);
39. Peraturan Desa Sawocangkring Nomor 3 Tahun 2022 tentang RPJM Desa Sawocangkring (Lembaran Desa sawocangkring Tahun 2022 Nomor 8);
40. Peraturan Desa Sawocangkring Nomor 4 Tahun 2022 tentang RKP Desa Sawocangkring Tahun anggaran 2023 (Lembaran Desa Sawocangkring Tahun 2022 Nomor 9);
41. Peraturan Desa Sawocangkring Nomor 6 Tahun 2022 tentang APB Desa Sawocangkring Tahun 2023 (Lembaran Desa Sawocangkring Tahun 2022 Nomor 11);

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Dokumen Pokok-pokok Pikiran BPD dimaksudkan sebagai upaya BPD Desa Sawocangkring dalam mengarahkan dan mengawasi perencanaan program pembangunan di Desa Sawocangkring, dalam upaya mewujudkan perencanaan pembangunan sesuai dengan dokumen RPJM Desa yang menjadi acuan mutlak perencanaan Desa selama 6 (enam) tahun.

Adapun tujuan disusunnya Pokok-pokok Pikiran BPD yaitu :

1. Memberikan bahan, arahan sekaligus masukan kepada Pemerintah Desa Sawocangkring, dalam menyusun dokumen RKP Desa TAHUN 2024
2. Memudahkan dan mengefektifkan penyusunan dokumen RKP Desa TAHUN 2024
3. Mengarahkan dan memfokuskan program/kegiatan Desa melalui perencanaan Pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPJM Desa TAHUN 2023 – 2028

4. Mewujudkan aspirasi masyarakat Desa Sawocangkring dalam pelaksanaan Perencanaan pembangunan melalui fungsi BPD Sawocangkring
5. Mendukung terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Sawocangkring yang lebih baik.

KONDISI UMUM

Desa Sawocangkring merupakan salah satu dari 23 Desa yang terletak di Ibu Kota Kecamatan Wonoayu dengan luas wilayah. 198,761 Ha, secara geografis Desa Sawocangkring berada di dataran rendah sehingga sebagian besar merupakan wilayahnya berupa lahan \pm 34 Ha. Sedangkan sisanya diperuntukkan sebagai lahan pekarangan, perkantoran dan tanah lainnya.

Desa Sawocangkring terletak pada ketinggian \pm 3 meter dari permukaan laut. Sedangkan jumlah penduduk laki-laki 2.185 jiwa, perempuan 2.588 jiwa, jumlah seluruhnya 4752 jiwa, atau 1479 KK.

Batas batas wilayah Desa Sawocangkring

- Sebelah Utara : Desa Pademonegoro dan Cangkringsari Kec. Sukodono
- Sebelah Timur : Desa Wilayut Kec Sukodono
- Sebelah Selatan : Desa Ploso dan Wonokasian Kec Wonoayu
- Sebelah Barat : Desa Becirongengor dan Lambangan Kec Wonoayu

Sedangkan keadaan orbisitas dan jarak tempuh Desa Sawocangkring dengan kota Kecamatan Wonoayu, kota Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur relatif mudah untuk dijangkau oleh masyarakat Desa. Keterbatasan angkutan menuju ke Ibu kota Kabupaten, Propinsi dan Kecamatan tidak menjadi masalah mengingat alat transportasi sudah semakin meningkat. Ini terbukti gerak perekonomian dan perdagangan masyarakat Desa sudah semakin meningkat.

Untuk mengetahui letak / jarak Desa Sawocangkring dengan pusat – pusat Ekonomi dan Pemerintahan yang ada di Sidoarjo dapat disimak sebagai berikut :

- Jarak ke Ibu kota Kecamatan : 4 km
- Jarak ke Ibu kota Kabupaten : 12 km
- Jarak ke Ibu kota Propinsi : 25 km
- Waktu tempuh ke ibu kota Kecamatan : 0.25 jam
- Waktu tempuh ke ibu kota Kabupaten : 0.30 jam
- Waktu tempuh ke ibu kota Propinsi : 1,25 jam

A. KEADAAN SOSIAL

Maju mundurnya suatu masyarakat pada dasarnya dapat dilihat dari tingkat pendidikan warga masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu pembangunan bisa maju bila didukung oleh sumber daya manusia yang memadai, oleh karenanya pendidikan sudah semestinya mendapat perhatian dari kita semua karena pendidikan merupakan tanggung jawab kita bersama baik Pemerintah, Pemerintah Desa dan Masyarakat.

Tingkat Pendidikan Desa Sawocangkring mengalami perkembangan dan kemajuan yang cukup signifikan hal ini terbukti dengan berkurangnya angka putus sekolah dan berdirinya lembaga lembaga pendidikan yang ada seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan TK/RA sebanyak 3 lembaga, SD dan MI lembaga dan pendidikan Kesetaraan, hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan semakin tinggi.

Dibidang Kesehatan dari waktu ke waktu mengalami peningkatan yang cukup baik hal ini ditandai dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dalam menunjang derajat kesehatan mereka sehari-hari, hal ini dapat dilihat dari kunjungan masyarakat ketempat-tempat pelayan kesehatan seperti Puskesmas, Puskesmas pembantu Polindes dan kehadiran Balita di Posyandu serta menurunnya angka kematian bayi dan mulai meningkatnya kondisi gizi masyarakat.

Desa Sawocangkring saat ini memiliki 3 Posyandu Balita dan 3 Posyandu Lansia yang tersebar di 3 dusun serta 1 unit Polindes serta 2 Puskemas yang berada di ibu kota kecamatan dan hal ini tentu memudahkan pelayananan bagi masyarakat.

B. KEADAAN EKONOMI

Penduduk Desa Sawocangkring sebagian besar bekerja sebagai petani disamping sebagian sebagai buruh tani, Peternak, nelayan, tukang batu/kayu, buruh bangunan, usaha kios, kerajinan. Sedangkan potensi Desa yang paling menonjol adalah potensi persawahan (padi dan jagung). Selain itu tanaman keras yang melalui proses adaptasi sebagian dapat berproduksi dengan

baik pada tempat yang tergolong rendah dengan keadaan tanah kering. Sedangkan tanaman perkebunan yang menjadi andalan penduduk setempat adalah mangga, dan kelapa. Untuk areal tanaman pertanian meliputi areal persawahan yaitu padi, jagung, bawang merah, lombok dan lain-lain.

Di sektor pertanian Desa Sawocangkring yang berada di dataran rendah sehingga memungkinkan mendapat cahaya matahari yang penuh maka hal ini berdampak pada produksi hasil pertanian yang mempunyai kualitas bagus. Sedangkan untuk sektor peternakan hampir setiap rumah tangga yang ada di Desa Sawocangkring memiliki ternak besar seperti sapi, kambing atau domba disamping ternak kecil ayam atau itik sehingga hal ini dapat menambah tingkat perekonomian masyarakat.

C. KEADAAN SARANA DAN PRASARANA DESA

Keadaan sarana dan prasarana Desa Sawocangkring secara umum sudah cukup memadai baik sarana transportasi, sarana pendidikan, sarana ibadah, sarana kesehatan, dan sarana pemerintahan kesemuanya sudah dapat melayani masyarakat Desa Sawocangkring

D. KONDISI PEMERINTAHAN DESA

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem Pemeritahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk Desa Sawocangkring warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan enam tahun, dan dapat dipilih kembali untuk dua kali masa jabatan berikutnya. Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada masyarakat Desa yang prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Kepala Desa mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintah Desa dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Desa, urusan pemerintahan umum, pembinaan, dan pembangunan masyarakat serta melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah di atasnya.

2.2. PERMASALAHAN

Bertitik tolak dari kondisi umum yang diuraikan diatas, maka dalam penyampaian Pokok-pokok Pikiran BPD Sawocangkring ini dapat kami sampaikan permasalahan-permasalahan yang mendasar di Desa Sawocangkring yaitu :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- a. Perlunya Sosialisasi Dokumen RPJM Desa yang lebih mengena ke masyarakat, sehingga arah kebijakan pembangunan Desa lebih terarah dan terukur.
- b. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa melalui diklat, workshop, seminar, study banding dll
- c. Peningkatan Kapasitas BPD melalui diklat, workshop, seminar, study banding dll
- d. Diperlukan sistem informasi yang dapat diakses oleh masyarakat, sehingga pelaksanaan pemerintahan Desa lebih transparan dan akuntabel.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

❖ Sub Bidang Pendidikan

- a. Di Desa Sawocangkring angka melek huruf semakin meningkat, namun demikian ditengarai ada masyarakat yang masih buta huruf, hal ini perlu dilakukan pendataan untuk mendapatkan data yang akurat sehingga dapat dilakukan penanganan yang efektif dan efisien.
- b. IPM (indeks Pembangunan Manusia) yang masih rendah hal ini terbukti dengan adanya masyarakat yang belum menuntaskan wajar dikdas 9 tahun dan Wajar dikdas 12 tahun sehingga diperlukan fasilitasi terhadap pendidikan kesetaraan baik Paket B dan Paket C.
- c. Fasilitas/ sarana penunjang untuk PAUD dan RA

- d. Diperlukan perhatian khusus (reward) terhadap pelajar-pelajar yang berprestasi baik di bidang agama, akademik, olah raga dan bidang lainnya, sehingga keberadaan pemerintah Desa dapat dirasakan oleh masyarakat.

❖ **Sub Bidang Kesehatan**

- a. Optimalisasi Posyandu yang ada di Desa Sawocangkring, sehingga penanganan kesehatan balita, ibu hamil, anak-anak, remaja dan lansia dapat terdeteksi sedini mungkin.
- b. Perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat Desa Sawocangkring masih perlu ditingkatkan, hal ini dapat dilihat dari masih banyak masyarakat yang membuang sampah dan BAB di sungai, pembakaran sampah terbuka, cuci tangan sebelum makan dll.
- c. Penanganan Stunting untuk balita dan anak
- d. PMT anak balita.
- e. Fasilitas/sarana angkutan siaga untuk masyarakat (mobil siaga)

❖ **Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

- a. Tersedianya ruang publik terbuka hijau ramah anak (RPTHRA).
- b. Sarana Pasar Desa dan desa wisata

❖ **Sub Bidang Pemukiman**

- a. RTLH (rumah tidak layak huni)
- b. PJU (penerangan jalan umum)

❖ **Sub Bidang Pariwisata**

- a. Fasilitasi terhadap produk unggulan Desa yang dapat menarik wisatawan.
- b. Fasilitasi terhadap ciri khas Desa yang dapat dijadikan nilai jual sehingga dapat menarik wisatawan.
- c. Penggalan terhadap potensi wilayah yang dapat dijadikan objek wisata.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

❖ Sub Bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat

- a. Adanya peraturan Desa yang mengatur tentang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat
- b. Fasilitasi giat siskamling di tiap dusun
- c. Sarana poskamling di tiap dusun
- d. Penyuluhan terhadap masyarakat tentang peraturan perundang-undangan

❖ Sub Bidang kebudayaan dan kegamaan

- a. Fasilitasi terhadap keberadaan seni dan budaya yang ada di Desa Sawocangkring
- b. Pembinaan terhadap kelompok seni dan budaya yang ada di Desa Sawocangkring
- c. Sarana Musik modern, tradisional dan religi
- d. PHBI & Haul desa

❖ Sub Bidang kepemudaan dan olah raga

- a. Fasilitasi membina dan mengembangkan karang taruna
- b. Fasilitasi terbentuknya KIM
- c. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok olah raga yang ada di Desa Sawocangkring
- d. Sarana olah raga

❖ Sub Bidang kelembagaan masyarakat

- a. Pembinaan terhadap kelompok atau lembaga yang ada di masyarakat
- b. Fasilitasi terhadap kelompok atau lembaga yang ada di masyarakat

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

❖ Sub Bidang kelautan dan perikanan

- a. Meskipun wilayah Desa Sawocangkring tidak berbatasan langsung dengan pantai, namun sebagian masyarakat banyak yang bekerja sebagai pengelola pembudidayaan ikan, sehingga butuh perhatian khusus terhadap mereka baik berupa bantuan alat pengelolaan ikan tangkap maupun penguatan kapasitasnya.

- b. Desa Sawocangkring memiliki 2 buah sungai yang hanya dimanfaatkan untuk irigasi, belum ada inovasi untuk dapat dimanfaatkan untuk budi daya perikanan air tawar.

❖ ***Sub Bidang pertanian dan peternakan***

- a. Belum kuatnya kelembagaan petani, sehingga hasil panen yang melimpah dijual dengan harga yang murah. Sementara biaya produksi yang cukup mahal. Sehingga petani tidak mempunyai nilai tawar yang tinggi.
- b. Kelangkaan pupuk yang terjadi karena aturan pembatasan subsidi pupuk yang membuat produksi menurun.
- c. Belum dimanfaatkan secara optimal limbah peternakan, dan limbah pertanian sebagai alternatif pupuk alami bagi tanaman.
- d. Adanya saluran irigasi tersier yang masih belum dibangun, sehingga aliran air berkurang.
- e. Peternak Desa Sawocangkring masih bersifat konvensional, sehingga diperlukan upaya pendampingan dan penguatan peternak yang ada di Sawocangkring
- f. Belum dimanfaatkannya limbah pertanian secara maksimal untuk pakan ternak
- g. Diperlukan upaya pengkajian untuk TTG pertanian dan peternakan.
- h. Belum adanya industri pengolahan hasil pertanian dan peternakan.

❖ ***Sub Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga***

- a. Perlunya penyuluhan yang dilakukan secara berkesinambungan terhadap perempuan dan anak tentang UU perlindungan anak dan KDRT.
- b. Fasilitasi terhadap kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga.

❖ ***Sub Bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah***

- a. Masih minimnya usaha mikro kecil dan menengah di Desa Sawocangkring sehingga diperlukan upaya fasilitasi,

pendampingan, dan kemudahan bagi masyarakat agar usaha mikro kecil dan menengah tumbuh berkembang.

- b. Memfasilitasi terbentuknya koperasi, baik koperasi tani, koperasi nelayan dll.

❖ ***Sub Bidang dukungan penanaman modal***

- a. Penguatan BUMDES dengan penyertaan modal dan penguatan kapasitas pengurus BUMDES
- b. Memperluas jaringan usaha BUMDES.
- c. Melakukan upaya kolaborasi atau kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan PAD.

POKOK-POKOK PIKIRAN BPD

Berdasarkan permasalahan yang terserap dari jaring aspirasi BPD, maka pokok-pokok pikiran BPD adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.
2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.
3. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif.
4. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi.
5. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.
6. Peningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa (PADesa) melalui pendayagunaan potensi dan asset-aset desa yang selama ini belum dikelola secara maksimal serta penataan retribusi administrasi pelayanan publik yang jelas, tegas, transparan dan terjangkau.
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat dalam setiap pembangunan yang ditujukan utamanya kepada rumah tangga sejahtera/kaya
8. Penataan manajemen perencanaan pembangunan melalui pemilahan target pembangunan *supra desa* dan *infra desa*. Artinya target pembangunan yang menjadi wilayah SKPD kabupaten maupun provinsi seperti jalan kabupaten dan provinsi beserta bangunan pelengkapannya, maka *leading sektornya* diserahkan kepada kabupaten melalui musrenbang kecamatan, forum SKPD maupun musrenbang kabupaten dan seterusnya. Sedangkan sumber pembiayaan dimana kepala desa menjadi penanggungjawab dalam pelaksanaannya seperti ADD, Dana Hibah, maupun program sejenisnya, maka dialokasikan untuk membiayai target pembangunan yang menjadi tanggungjawab desa seperti jalan lingkungan desa beserta bangunan pelengkapannya.
9. Meningkatkan kesadaran kritis, kapasitas dan daya tawar politik masyarakat dalam pengelolaan pembangunan
10. Melakukan pengawalan terhadap kebijakan pembangunan desa
11. Membangun kerjasama ditingkat antar desa untuk mendorong pemerintah daerah melakukan reorientasi kebijakan dalam memperkuat pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat

12. Membangun kemitraan dengan pihak ketiga dalam mewujudkan capaian program. Kemitraan tersebut kerjasama dengan dunia usaha dalam bidang perkebunan, atau bentuk lain dari partisipasi dunia usaha dalam menjalankan tanggungjawab sosialnya.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan pokok-pokok Pikiran BPD yang telah disampaikan di awal maka dapat disimpulkan, sebagai berikut :

1. Desa Sawocangkring merupakan Desa yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani, buruh tani, peternak, sehingga roda perekonomian masyarakat tidak terlepas dari hal tersebut.
2. Pembangunan akan terlaksana dengan baik jika didukung oleh SDM yang berkualitas, mengingat SDM masyarakat Desa Sawocangkring yang masih rendah diperlukan upaya Pemerintah untuk meningkatkan SDM masyarakat Desa Sawocangkring
3. Diperlukan kreatifitas dan inovasi dalam penggalian potensi Desa sehingga dapat dikelola dengan baik untuk dapat digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar dalam upaya mempermudah pelayanan terhadap masyarakat.
5. Penguatan lembaga-lembaga yang ada di Desa dan di masyarakat agar mampu mengolah aspirasi dan berpartisipasi dalam pembangunan.

4.2. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan diatas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sawocangkring memberikan rekomendasi dalam penyusunan RKP Desa Tahun 2024. yaitu:

1. Penyusunan RKP Desa harus mengacu pada Dokumen RPJM Desa pada tahun perencanaan 2024
2. Perencanaan pembangunan Desa harus melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapannya.
3. Penyampaian realisasi program/kegiatan setiap tahun kepada masyarakat sebagai tolak ukur kinerja pemerintahan.
4. Mengevaluasi proses pelaksanaan kegiatan baik fisik, biaya maupun administrasi
5. Mengevaluasi capaian kegiatan secara fisik (volume dan kualitas)

6. Mengevaluasi capaian sasaran dan dampak
7. Mengevaluasi pelestarian dan keberlanjutan kegiatan
8. Musyawarah evaluasi dan pertanggungjawaban terhadap capaian-capaian kegiatan RPJM, dilakukan rutin setiap tahun bersamaan dengan Musrenbangdes

Sawocangkring, 13 September 2023
Badan Permusyawaratan Desa
Sawocangkring Kecamatan Wonoayu
Kabupaten Sidoarjo

Ketua,



DAFTAR ASPIRASI MASYARAKAT
PADA MUSYAWARAH DESA PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA
TAHUN 2024

MATAN : SAWOCANGKRING
 PATEN : WONOAYU
 NSI : SIDOARJO
 : JAWA TIMUR

Nama / Lembaga / Kelompok / Unsur	Alamat	Aspirasi Masyarakat
Pemdes	Sawocangkring	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
Pemdes	Sawocangkring	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
Pemdes	Sawocangkring	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
Pemdes	Sawocangkring	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
Pemdes	Sawocangkring	Penyediaan Tunjangan BPD
Pemdes	Sawocangkring	Penyediaan Operasional BPD
Pemdes	Sawocangkring	Penyediaan Insentif RT/RW
Pemdes	Sawocangkring	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
Pemdes	Sawocangkring	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
Pemdes	Sawocangkring	Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa
Pemdes	Sawocangkring	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan
Pemdes	Sawocangkring	Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa
Pemdes	Sawocangkring	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa
Pemdes	Sawocangkring	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pemdes	Sawocangkring	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
Pemdes	Sawocangkring	kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan
Pemdes	Sawocangkring	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes
Pemdes	Sawocangkring	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya
Pemdes	Sawocangkring	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa)
Pemdes	Sawocangkring	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa, APBDesa Perubahan, LPJ, dll
Pemdes	Sawocangkring	Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa
Pemdes	Sawocangkring	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan
Pemdes	Sawocangkring	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Informasi Kepada Masyarakat
Pemdes	Sawocangkring	Pengembangan Sistem Informasi Desa
Pemdes	Sawocangkring	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa
Pemdes	Sawocangkring	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa
Pemdes	Sawocangkring	Dukungan biaya operasional dan biaya lainnya untuk desa persiapan
Pemdes	Sawocangkring	Jasa Pendampingan Hukum
Pemdes	Sawocangkring	Lain-Lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan
Pemdes	Sawocangkring	Administrasi pertanahan

31	Pemdes	Sawocangkring	Mediasi Konflik Pertanahan
32	Pemdes	Sawocangkring	Penyuluhan Pertanahan
33	Pemdes	Sawocangkring	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
34	Pemdes	Sawocangkring	Penetapan Batas/Patok Tanah Desa
35	Pemdes	Sawocangkring	Jasa Pemanjangan Ijin/Pajak Aset Desa/Pajak TKD
36	Pemdes	Sawocangkring	Lain-Lain Sub Bidang Pertanahan
37	Kader PAUD	Sawocangkring	Bantuan sosial untuk guru honorer
38	Kader PAUD	Sawocangkring	Peningkatan Kesejahteraan Untuk Guru Honorer
42	Kader PKK & RDS	Sawocangkring	ATK Polindes, Posyandu, Posbindu, Bumil Resti, Klas Bumil, Catin dan Pos Gizi
43	Kader PKK & RDS	Sawocangkring	Pengadaan Stik : Gula Dara, Asam Urat dan Kolesterol
44	Kader PKK & RDS	Sawocangkring	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
45	Kader PKK & RDS	Sawocangkring	Pengadaan Obat Polindes
46	Kader PKK & RDS	Sawocangkring	Pengadaan Kaos Seragam Kader Jumantik
47	Kader PKK & RDS	Sawocangkring	Penyelenggaraan Posyandu (Lansia, Balita, Posbindu, Klas Bumil, Catin, Bumil Resti dan Pos Gizi)
48	Kader PKK & RDS	Sawocangkring	Peningkatan Insentif Kader
50	Kader PKK & RDS	Sawocangkring	Fasilitasi Kegiatan Pemeriksaan IVA PAP SMEAR
51	Kader PKK & RDS	Sawocangkring	Honor Kader Jumantik
52	Kader PKK & RDS	Sawocangkring	ANC Terpadu
53	Kader PKK & RDS	Sawocangkring	Fasilitasi Kegiatan Anjaskes
54	Kader PKK & RDS	Sawocangkring	Peningkatan Honor Asisten Bidan Desa
55	Kader PKK & RDS	Sawocangkring	Transport Petugas RDS
56	Kader PKK & RDS	Sawocangkring	Paket Data KPM RDS
57	Kader PKK & RDS	Sawocangkring	Honor KPM RDS
58	Kader PKK & RDS	Sawocangkring	Fasilitasi Kegiatan Grebek Desa
59	Kader PKK & RDS	Sawocangkring	Transport Pengantar ODGJ
60	Kader PKK & RDS	Sawocangkring	Pelatihan Keterampilan Lansia
61	Kader PKK & RDS	Sawocangkring	Pengadaan Bahan Kegiatan Emo Demo
62	Kader PKK & RDS	Sawocangkring	Pengadaan Meja Posyandu Lansia dan Balita
63	Kader PKK & RDS	Sawocangkring	Pengadaan Taplak Meja (Posyandu)
64	Kader PKK & RDS	Sawocangkring	Pengadaan Alat Ukur Tinggi Badan / Infantometri (Lansia, Balita)
65	Kader PKK & RDS	Sawocangkring	Pengadaan Tensi Digital (Posyandu Balita dan Lansia)
66	Kader PKK & RDS	Sawocangkring	Pengadaan Essy Touch GCU (Posyandu Balita dan Lansia)
67	Kader PKK & RDS	Sawocangkring	Pengadaan Speaker Aktif (Posyandu Lansia, Balita dan Polindes)
68	Kader PKK & RDS	Sawocangkring	Pengadaan Tenda (Posyandu Balita)
69	Kader PKK & RDS	Sawocangkring	Pengadaan Kipas Angin (Polindes)
70	Kader PKK & RDS	Sawocangkring	Pengadaan Papan Data (RDS)
71	Kader PKK & RDS	Sawocangkring	Pengadaan Laptop dan Printer (RDS & PAUD)
72	Ketua RT03	Sawo RT03	Perbaikan Jalan Paving
74	Ketua RT04	Sawo RT04	Peningkatan Jembatan RT04
75	Kelompok Tani	Sawocangkring	Renovasi Jembatan (Depan Rumah Pak Sutirto)
77	LPMD	Sawocangkring	Pengadaan Rambu-Rambu Jalan (Pertigaan Mushollah H. Kamali)
83	Ketua RT03	Sawo RT03	Pembangunan Jalan Paving Rt 03 (Utara Makam)
84	Ketua RT09	Cangkring RT09	Pembangunan Jalan Paving (Samping Rumah Bapak Ahmad)
91	BPD, LKD & Masyarakat	Dsn Lumbang	Pelebaran Makam Lumbang Barat
92	Ketua RT02 & RT03	Sawo RT02&03	Pembangunan Jembatan (Belakang Masjid)
93	Ketua RT02 & RT03	Sawo RT02&03	Pembangunan (Pengecoran Belakang Masjid)
94	Ketua RT04	Sawo RT04	Normalisasi Saluran Air PKTD (Belakang Rumah P. Probo)
95	LPMD	Sawocangkring	Normalisasi Saluran Air
102	Ketua RT17, 12 dan 13	Dsn Lumbang	Pembangunan Saluran Air Irigasi (Samping Sawah Gupitan)
104	Pemdes, LKD & Masyarakat	Sawocangkring	Pembangunan TPST
110	Pemdes	Sawocangkring	Pembangunan Taman Desa (RTH)

15	Pemdes, LKD & Masyarakat	Sawocangkring	Pembangunan Destinasi Desa Wisata
18	Pemdes	Sawocangkring	Menunjang Kegiatan HUT RI
19	Tokoh Masyarakat	Sawocangkring	Menunjang Kegiatan Haul Desa
20	Karang Taruna	Sawocangkring	Menunjang Kegiatan PHBI
25	Karang Taruna	Sawocangkring	Pelatihan Kepemimpinan (Karang Taruna)
30	Karang Taruna	Sawocangkring	Pelatihan Pembuatan Web Site (Pemasaran Produk Lokal)
32	Karang Taruna & LPMD	Sawocangkring	Penyuluhan Narkoba
33	Karang Taruna & LPMD	Sawocangkring	Penyuluhan Pendidikan Seks
34	LPMD	Sawocangkring	Peningkatan Kapasitas LKD
35	Ketua RT 06	Cangkring RT06	Pembinaan ASMAN
36	Kelompok Tani	Sawocangkring	Pemberantasan Hama dan Saprodi
37	Kelompok Tani	Sawo	Pembangunan Skip Saluran Irigasi (Sawa Ploso)
38	Kelompok Tani	Sawo	Pembangunan Skip Saluran Irigasi (Sawa Gempol)
39	Pemdes	Sawocangkring	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
40	Pemdes	Sawocangkring	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
45	LPMD	Sawocangkring	Pelatihan Strategi Pemasaran (Marketing Strategic)
46	LPMD & Ketua RT11	Sawocangkring	Penyertaan Modal BUMDES
48	Ketua RT12 RW02	Cangkring	Pembangunan Pamsimas
49	Pemdes, LKD & Masyarakat	Sawocangkring	Penanggulangan Bencana
50	Pemdes, LKD & Masyarakat	Sawocangkring	Keadaan Darurat
51	Pemdes, LKD & Masyarakat	Sawocangkring	Keadaan Mendesak.



Sawocangkring, 25 September 2023

Mengetahui

Kepala Desa

MUKHAMMAD NURSIYO

Kepala Desa

PAGU INDIKATIF DESA

DESA : SAWOCANGKRING
KECAMATAN : WONOAYU
KABUPATEN : SIDOARJO
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif						Bantuan pihak ketiga/lain-lain
		PAD	Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (bagian dana perimbangan kab./ kota)	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	Bantuan keuangan		
						APBD Provinsi	APBD Kabupaten/ Kota	
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa							
1.1	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa							
1.1.1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	18,000,000		65,390,000				
1.1.2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	46,200,000		400,780,000				
1.1.3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa			2,640,000				
1.1.4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa				114,700,000			
1.1.5	Penyediaan Tunjangan BPD				46,200,000			
1.1.6	Penyediaan Operasional BPD				12,500,000			
1.1.7	Penyediaan Insentif RT/RW				40,635,000			
1.1.8	Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa		30,293,790					
1.2	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa							
1.2.1	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan				18,000,000			
1.2.2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa				4,500,000			
1.3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan							
1.3.1	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan		5,000,000					
1.3.2	Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa				500,000			
1.4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan							


1.4.1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes		8,000,000					
1.4.2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya		20,251,267					
1.4.3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa)		12,500,000					
1.4.4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa, APBDesa Perubahan, LPJ, dll)		7,000,000		500,000			
1.4.5	Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2,050,000						
1.4.6	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)		3,500,000					
1.4.7	Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Informasi Kepada Masyarakat							1,000,000
1.4.8	Pengembangan Sistem Informasi Desa		2,400,000					
1.4.9	Dukungan & Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Ka, Kewilayahan BPD							9,500,000
	Dukungan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah				19,452,057			
1.5	Pertanahan							
1.5.1	Sertifikasi Tanah Kas Desa	2,600,000						
1.5.2	Belanja Jasa Pemanjangan Ijin/ Pajak Aset Desa/ Pajak TKD	15,000,000						
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa							
2.1	Pendidikan							
2.1.1	Penyelenggaraan Paud/TK/TPA/TKA/TPQ Milik Desa		7,200,000					
2.1.2	Pengelolaan Perpustakaan milik Desa (Pengadaan buku, honor, taman baca)		8,700,000					
2.1.3	Dukungan pendidikan bagi siswa miskin/ prestasi				12,500,000			
2.2	Kesehatan							
2.2.1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes milik Desa (Obat, insentif, KB, dsb)		7,000,000					
2.2.2	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)		70,450,000					

2.2.4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan		67,550,000				
2.2.5	Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional			500,000			
2.2.6	Pemeliharaan sarana prasarana posyandu/polindes/pkd			2,598,733			
2.2.7	Penyelenggaraan senam Desa		8,000,000				
2.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
2.3.1	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		9,000,000				
2.3.2	Pemeliharaan gedung/prasarana balai desa/balai kemasyarakatan				12,254,705		
2.3.3	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan desa		25,000,000				
2.3.4	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan Usaha Tani		10,000,000				
2.3.5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan milik desa		65,000,000				
2.4	Kawasan Permukiman						
2.4.1	Pemeliharaan taman/taman bermain milik desa			1,800,000			
2.4.2	Pembangunan/rehabilitasi peningkatan sumber air bersih milik desa		15,000,000				
2.6	Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika						
2.6.1	Penyelenggaraan informasi publik desa (Poster, Baliho dll)				6,000,000		
2.7	Pariwisata						
2.7.1	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana prasarana pariwisata milik desa)		176,447,943				
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa						
3.2	Kebudayaan dan Keagamaan						
3.2.1	Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (HUT RI, Rava Keagamaan dll)		30,000,000				23,500,000
3.2.2	Jasa petugas mkam / modin (Honorarium)		7,600,000				
3.3	Kepemudaan dan Olah Raga						
3.3.1	Pemeliharaan sarana prasarana kepemudaan dan olah raga milik desa		7,500,000				
3.3.2	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana prasarana kepemudaan dan olah raga milik desa		65,000,000				
3.4	Kelembagaan Masyarakat						
3.4.1	Pembinaan PKK		39,700,000				

4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa							
4.2	Pertanian dan Peternakan							
4.2.1	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)		6,000,000					
4.2.2	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana		4,000,000					
4.3	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa							
4.3.1	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa				7,500,000			
4.3.2	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa				15,000,000			
4.3.3	Peningkatan Kapasitas BPD				8,250,000			
4.6	Dukungan Penanaman Modal							
4.6.1	Pelatihan Pengelolaan Bumdes (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemdes)		40,000,000					
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak							
5.1	Penanggulangan Bencana							
5.1.1	Kegiatan Penggulangan Bencana		5,000,000					
5.2	Keadaan Darurat							
5.2.1	Penanganan Keadaan Darurat		5,000,000					
5.3	Keadaan Mendesak.							
5.3.1	Penanganan Keadaan Mendesak		234,000,000					
	JUMLAH BELANJA	83,850,000	1,009,793,000	473,708,733	318,491,762	-	-	34,000,000



Mengerahi :
Kepala Desa
(MUHAMMAD NURSIYO)

Sawocangkring, 14 September 2023
Disusun oleh
Tim Penyusun RKP Desa

(MUHAMMAD BAHRUDIN ZUHRI)

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/ KOTA YANG MASUK KE DESA

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI


: SAWOCANGKRING
: WONOAYU
: SIDOARJO
: JAWA TIMUR

No	Bidang	Program/ Kegiatan	Kementerian/ Pemprov/ Pemkab/ OPD	Mendukung SDGs Desa Ke	Tahun Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (Dusun/RT/RW)	Volume	Satuan	Pagu Dana (Rp.)
a		b	c	d	e	f	g	h	i
1	Pemerintahan Desa	Rp 6 Juta Operasional RT Per Tahun	Pemkab	1, 8, 18	1, 2, 3, 4, 5, 6	Sawocangkring	6	Tahun	226,800,000
2	Pembangunan Desa	Normalisasi affur anak kumambang	Pemkab	2, 3, 8, 9, 10, 11, 15	1, 2, 3, 4, 5, 6	Sawocangkring	1000	m	100,000,000
		Pembangunan Jembatan RT 004	Pemkab	3, 8, 7, 9, 11, 15	1, 5	Sawocangkring	1	Unit	200,000,000
		Pembangunan plengsengan	Pemkab	1, 3, 8, 9, 11,	1, 2, 3, 4, 5, 6	Sawocangkring	500	m	180,000,000
3	Pembinaan Kemasyarakatan								
4	Pemberdayaan Masyarakat	Pelatihan pembuatan pupuk organik	Pemkab (Dispertan)	8, 10	1, 4	Sawocangkring	1	Paket	30,000,000
		Youth Center, Bangun Pusat Kreativitas Anak Muda	Pemkab	9, 18	4, 6	Sawocangkring	1	Unit	125,000,000
		UMKM Naik Kelas	Pemkab	1, 2, 3, 5, 8, 10	4, 5	Sawocangkring	2	Kegiatan	250,000,000
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	Penanggulangan Bencana	Pemkab (BPBD)	1, 3, 5, 8, 10, 16	1, 2, 3, 4, 5	Sawocangkring		LS	50,000,000

Mengetahui,
Kepala Desa

(MUKHAMAD NURSIYO)

Sawocangkring, 14 September 2023
Ketua Tim Penyusun RKP Desa


(MUHAMMAD BAHRUDIN ZUHRI)

RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DESA : SAWOCANGKRING
 KECAMATAN : WONOAYU
 KABUPATEN : SIDOARJO
 PROVINSI : JAWA TIMUR

NO	Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan Bidang			Rencana Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
							Laki-laki	Perempuan	Masy. Miskin
I	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa								
	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		Pemdes	1	tahun			
	2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		Pemdes	1	tahun			
	3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa		Pemdes	1	tahun			
	4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa		Pemdes	1	tahun			
	5	Penyediaan Tunjangan BPD		Pemdes	1	tahun			
	6	Penyediaan Operasional BPD		Pemdes	1	tahun			
	7	Penyediaan Insentif RT/RW		Pemdes	1	tahun			
	8	Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa		Pemdes	1	tahun			

9	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	Area Balai Desa	1	tahun			
10	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Area Balai Desa	1	tahun			
11	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	Sawocangkring	1	tahun			
12	Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa	Pemdes	1	tahun			
13	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	Sawocangkring	1	tahun			
14	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sawocangkring	1	tahun			
15	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Sawocangkring	1	tahun			
16	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	Sawocangkring	1	tahun			
17	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	Sawocangkring	1	tahun			
18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa)	Sawocangkring	1	tahun			
19	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa, APBDesa Perubahan, LPJ, dll	Pemdes	1	tahun			
20	Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	Sawocangkring	1	tahun			
21	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan	Sawocangkring	1	tahun			
22	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Informasi Kepada Masyarakat	Sawocangkring	1	tahun			

	23	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Sawocangkring	1	tahun			
	24	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa	Sawocangkring	1	tahun			
	25	Dukungan & Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Ka, Kewilayahan BPD	Sawocangkring	1	tahun			
	26	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	Sawocangkring	1	tahun			
	27	Dukungan biaya operasional dan biaya lainnya untuk desa persiapan	Sawocangkring	1	tahun			
	28	Jasa Pendampingan Hukum	Pemdes	1	tahun			
	29	Dukungan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah	Sawocangkring	1	tahun			
	30	Sertifikasi Tanah Kas Desa	Pemdes	1	tahun			
	31	Mediasi Konflik Pertanahan	Pemdes	1	tahun			
	32	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Pemdes	1	tahun			
	33	Penentuan/Penegasan Batas/Patok Tanah Kas Desa	Pemdes	1	tahun			
	34	Belanja Jasa Pemanjangan Ijin/Pajak Aset Desa/Pajak TKD	Pemdes	1	tahun			
II	Pembangunan Desa							
	1	Penyelenggaraan Paud/TK/TPA/TKA/TPQ Milik Desa	Sawocangkring	1	tahun			

	23	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Sawocangkring	1	tahun			
	24	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa	Sawocangkring	1	tahun			
	25	Dukungan & Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Ka, Kewilayahan BPD	Sawocangkring	1	tahun			
	26	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	Sawocangkring	1	tahun			
	27	Dukungan biaya operasional dan biaya lainnya untuk desa persiapan	Sawocangkring	1	tahun			
	28	Jasa Pendampingan Hukum	Pemdes	1	tahun			
	29	Dukungan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah	Sawocangkring	1	tahun			
	30	Sertifikasi Tanah Kas Desa	Pemdes	1	tahun			
	31	Mediasi Konflik Pertanahan	Pemdes	1	tahun			
	32	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Pemdes	1	tahun			
	33	Penentuan/Penegasan Batas/Patok Tanah Kas Desa	Pemdes	1	tahun			
	34	Belanja Jasa Pemanjangan Ijin/Pajak Aset Desa/Pajak TKD	Pemdes	1	tahun			
II	Pembangunan Desa							
	1	Penyelenggaraan Paud/TK/TPA/TKA/TPQ Milik Desa	Sawocangkring	1	tahun			

No	Judul	Lokasi	Jenis Kegiatan	Durasi	Tahun	Status
3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat		Sawocangkring	1	tahun	
4	Pemeliharaan sarana prasarana perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar milik Desa pemertanian sarana prasarana		Sawocangkring	1	tahun	
5	Paud/TK/TPA/TKA/TPQ Madrasah non formal milik Pemangkuhan/renanunusi/peningkatan/pengadaan		Sawocangkring	1	tahun	
6	sarana/prasarana/alat peraga Paud/TK/TPA/TKA/TPQ pendidikan/renanunusi/peningkatan		Sawocangkring	1	tahun	
7	sarana/prasarana perpustakaanTaman Bacaan Desa/Sanggar Belajar		Sawocangkring	1	tahun	
8	Pengelolaan Perpustakaan milik Desa (Pengadaan buku, honor, taman baca)		Sawocangkring	1	tahun	
9	Dukungan pendidikan bagi siswa miskin/ prestasi		Sawocangkring	1	tahun	
10	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes milik Desa (Obat, insentif, KB, dsb)		Sawocangkring	1	tahun	
11	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)		Sawocangkring	1	tahun	
12	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan		Sawocangkring	1	tahun	
13	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan		Sawocangkring		tahun	
14	Pembinaan Palang Merah Remaja		Sawocangkring	1	tahun	
15	Pengasuhan bersama atau Rina Keluarga Balita (BKB)		Sawocangkring	1	tahun	

2	dst)	Sawocangkring	1	tahun			
3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	Sawocangkring	1	tahun			
4	Pemeliharaan sarana prasarana perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar milik Desa	Sawocangkring	1	tahun			
5	Pemeliharaan sarana prasarana Paud/TK/TPA/TKA/TPQ Madrasah non formal milik Desa	Sawocangkring	1	tahun			
6	Pembangunan /renovasi/peningkatan/pengadaan sarana/prasarana/alat peraga Paud/TK/TPA/TKA/TPQ milik Desa	Sawocangkring	1	tahun			
7	Pembangunan /renovasi/peningkatan sarana/prasarana perpustakaanTaman Bacaan Desa /Sanggar Belajar	Sawocangkring	1	tahun			
8	Pengelolaan Perpustakaan milik Desa (Pengadaan buku, honor, taman baca)	Sawocangkring	1	tahun			
9	Dukungan pendidikan bagi siswa miskin/ prestasi	Sawocangkring	1	tahun			
10	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes milik Desa (Obat, insentif, KB, dsb)	Sawocangkring	1	tahun			
11	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	Sawocangkring	1	tahun			
12	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	Sawocangkring	1	tahun			
13	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Sawocangkring		tahun			
14	Pembinaan Palang Merah Remaja	Sawocangkring	1	tahun			
15	Pengasuhan bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Sawocangkring	1	tahun			

	16	tradisional	Sawocangkring	1	tahun			
	17	Pemeliharaan sarana prasarana posyandu/polindes/pkd	Sawocangkring	1	tahun			
	18	Penyelenggaraan senam Desa	Sawocangkring	1	tahun			
	19	Pemeliharaan Jalan Desa	Sawocangkring	1	tahun			
	20	Pemeliharaan Jalan Lingkungan pemukiman/Gang	Sawocangkring	1	tahun			
	21	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Sawocangkring	1	tahun			
	22	Pemeliharaan prasarana jalan desa (Gorong-gorong/selokan/parit/drainase, dll)	Sawocangkring	1	tahun			
	23	Pemeliharaan gedung/prasarana balai desa/balai kemasyarakatan	Sawocangkring	1	tahun			
	24	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan desa	Sawocangkring	1	tahun			
	25	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan Lingkungan pemukiman	Sawocangkring	1	tahun			
	26	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan Usaha Tani	Sawocangkring	1	tahun			
	27	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan milik desa	Sawocangkring	1	tahun			
	28	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa (Gorong-gorong, selokan dll)	Sawocangkring	1	tahun			
	29	Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang desa	Sawocangkring	1	tahun			

		30	penampungan air, sumur bor dll)	Sawocangkring	1	tahun			
		31	Pemeliharaan Sambungan air bersih kerumah tangga (Pipanisasi)	Sawocangkring	1	tahun			
		32	Pemeliharaan sanitasi pemukiman (Gorong-gorong, selokan, Parit diluar prasarana jalan)	Sawocangkring	1	tahun			
		33	Pemeliharaan taman/taman bermain milik desa	Sawocangkring	1	tahun			
		34	Pembangunan/rehabilitasi peningkatan sumber air bersih milik desa	Sawocangkring	1	tahun			
		35	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga	Sawocangkring	1	tahun			
		36	Pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Pemukiman	Sawocangkring	1	tahun			
		37	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan taman / taman bermain anak milik desa	Sawocangkring	1	tahun			
		38	Pembuatan rambu-rambu di jalan desa	Sawocangkring	1	tahun			
		39	Penyelenggaraan informasi publik desa (Poster, Baliho dll)	Sawocangkring	1	tahun			
		40	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana prasarana pariwisata milik desa)	Sawocangkring	1	tahun			
III	Pembinaan Kemasyarakatan								
		1	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Pelindungan Masyarakat skala lokal Desa	Sawocangkring	1	tahun			
		2	Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	Sawocangkring	1	tahun			

		3	Pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik desa)	Sawocangkring	1	tahun			
		4	Jasa petugas mkam / modin (Honorarium)	Sawocangkring	1	tahun			
		5	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat desa	Sawocangkring	1	tahun			
		6	Penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olah raga tingkat desa	Sawocangkring	1	tahun			
		7	Pemeliharaan sarana prasarana kepemudaan dan olah raga milik desa	Sawocangkring	1	tahun			
		8	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana prasarana kepemudaan dan olah raga milik desa	Sawocangkring	1	tahun			
		9	Pembinaan Karang taruna/klub kepemudaan/olah raga tingkat desa	Sawocangkring	1	tahun			
		10	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Sawocangkring	1	tahun			
		11	Pembinaan PKK	Sawocangkring	1	tahun			
		12	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Sawocangkring	1	tahun			
IV Pemberdayaan Masyarakat									
		1	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan dll)	Sawocangkring	1	tahun			
		2	Bintek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan darat/Nelayan)	Sawocangkring	1	tahun			
		3	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)	Sawocangkring	1	tahun			

4	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Sawocangkring	1	tahun			
5	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Sawocangkring	1	tahun			
6	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Sawocangkring	1	tahun			
7	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Sawocangkring	1	tahun			
8	Peningkatan Kapasitas BPD	Sawocangkring	1	tahun			
9	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Sawocangkring	1	tahun			
10	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan anak	Sawocangkring	1	tahun			
11	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	Sawocangkring	1	tahun			
12	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Micro, Kecil, Menengah dan Koperasi	Sawocangkring	1	tahun			
13	Pelatihan Pengelolaan Bumdes (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemdes)	Sawocangkring	1	tahun			
14	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	Sawocangkring	1	tahun			
15	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	Sawocangkring	1	tahun			
16	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	Sawocangkring	1	tahun			
17	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	Sawocangkring	1	tahun			

V		Penanggulangan Bencana, Darurat dan Keadaan Mendesak Desa							
	1	Penanggulangan Bencana			Sawocangkring		LS		
	1	Kegiatan Penggulangan Bencana			Sawocangkring	1	tahun		
	2	Penanganan Keadaan Darurat			Sawocangkring	1	tahun		
	3	Penanganan Keadaan Mendesak			Sawocangkring	65	Orang		

DAFTAR USULAN RKP DESA (DU-RKP DESA)
TAHUN 2024

DESA : Sawocangkring
KECAMATAN : Wonoayu
KABUPATEN : Sidoarjo
PROVINSI : Jawa Timur

No	Bidang		Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran/ Penerima Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Jumlah Prakiraan Biaya (Rp)	Sumber Pembiayaan
1	Pemerintahan Desa	1	Perubahan Perdes LKD	Sawocangkring	1	Masyarakat	TB I	3,500,000	DDS
		2	Pemulihan RT (2 RT)	Sawocangkring	2	Masyarakat	TB II	9,500,000	DLL
2	Bidang Pembangunan	1	Pengadaan APE	Sawocangkring	1	Masyarakat	TB III	2,598,733	ADD
		2	Peninggian jembatan RT. 04, 15 dan JUT	Sawocangkring	3	Masyarakat	TB II, IV	65,000,000	DDS
		3	Perbaikan paving RT. 11	Dusun Cangkring	3X250	Masyarakat	TB I	25,000,000	DDS
		4	Pemasangan PIPA	Sawocangkring	1	Masyarakat	TB II	15,000,000	DDS
		5	Pembangunan Persiapan desa Wisata	Dusun Lumbang	2,3 Ha	Masyarakat	TB IV	176,447,943	DDS
3	Pembinaan Kemasyarakatan	1	HAUL DESA	Sawocangkring	1	Masyarakat	TB II	23,500,000	DDL
		2	Pembangunan Ruang Ganti Di Lapangan	Lapangan Sepak bola	1	Masyarakat	TB III	65,000,000	DDS
		3	HUT RI	Sawocangkring	1	Masyarakat	TB II	25,000,000	DDS
4	Pemberdayaan Masyarakat	1	Penanggulangan Hama	Sawocangkring	1	Masyarakat	TB I	6,000,000	DDS
		2	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Sawocangkring	1	Kepala Desa	TB II	7,500,000	PBH
		3	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Sawocangkring	10	Perangkat Desa	TB III	15,000,000	PBH
		4	Peningkatan Kapasitas BPD	Sawocangkring	5	BPD	TB IV	8,250,000	PBH
		5	Penambahan Modal Bumdes	Sawocangkring	1	Bumdes	TBII	40,000,000	DDS

5	Penanggulangan Bencana, Darurat dan Keadaan Mendesak Desa	Penanggulangan Bencana	Sawocangkring	1	Masyarakat	Ls	5,000,000	DDS
		Penanganan Keadaan Darurat	Sawocangkring	1	Masyarakat	Ls	5,000,000	DDS
		Penanganan Keadaan Mendesak	Sawocangkring	1	Masyarakat	Ls	234,000,000	DDS



Mengetahui:
Kepala Desa

MUKHAMAD NURSIYO

Sawocangkring, 14 September 2023
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

MUHAMMAD BAHRUDIN ZUHRI

RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DESA : SAWOCANGKRING
 KECAMATAN : WONOAYU
 KABUPATEN : SIDOARJO
 PROVINSI : JAWA TIMUR

NO	Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan Bidang			Rencana Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
							Laki-laki	Perempuan	Masyarakat Miskin
	I. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa								
1	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		Pemdes	1	tahun			
2	2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		Pemdes	1	tahun			
3	3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa		Pemdes	1	tahun			
4	4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa		Pemdes	1	tahun			
5	5	Penyediaan Tunjangan BPD		Pemdes	1	tahun			
6	6	Penyediaan Operasional BPD		Pemdes	1	tahun			
7	7	Penyediaan Insentif RT/RW		Pemdes	1	tahun			
8	8	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan		Pemdes	1	tahun			
9	9	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa		Area Balai Desa	1	tahun			
10	10	Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa		Area Balai Desa	1	tahun			
11	11	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan		Pemdes	1	tahun			
12	12	Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa		Pemdes	1	tahun			
13	13	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa		Pemdes	1	tahun			
14	14	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Pemdes	1	tahun			
15	15	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif		Pemdes	1	tahun			
16	16	kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan		Pemdes	1	tahun			
17	17	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes		Pemdes	1	tahun			
18	18	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya		Pemdes	1	tahun			

19	19	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa)	Pemdes	1	tahun
20	20	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa, APBDesa Perubahan, LPJ, dll)	Pemdes	1	tahun
21	21	Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	Pemdes	1	tahun
22	22	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan	Pemdes	1	tahun
23	23	Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan	Pemdes	1	tahun
24	24	Informasi Kepada Masyarakat	Pemdes	1	tahun
25	25	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Pemdes	1	tahun
26	26	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa	Pemdes	1	tahun
27	27	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	Pemdes	1	tahun
28	28	Dukungan biaya operasional dan biaya lainnya untuk desa persiapan	Pemdes	1	tahun
29	29	Jasa Pendampingan Hukum	Pemdes	1	tahun
30	30	Lain-Lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	Pemdes	1	tahun
31	31	Administrasi pertanian	Pemdes	1	tahun
32	32	Mediasi Konflik Pertanian	Pemdes	1	tahun
33	33	Penyuluhan Pertanian	Pemdes	1	tahun
34	34	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Pemdes	1	tahun
35	35	Penetapan Batas/Patok Tanah Desa	Pemdes	1	tahun
36	36	Jasa Pemanfaatan Ijin/Pajak Aset Desa/Pajak TKD	Pemdes	1	tahun
		Lain-Lain Sub Bidang Pertanian	Pemdes	1	tahun
		II. Pembangunan Desa			
37	1	Bantuan sosial untuk guru honor	Sawacangkring	1 Paket	
38	2	Peningkatan Kesejahteraan Untuk Guru Honor	Sawacangkring	1 Paket	
39	3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	Sawacangkring	750	Orang
40	4	Beasiswa pendidikan kurang mampu & prestasi anak yatim piatu	Sawacangkring	50	orang

19	19	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa)	Pemdes	1	tahun			
20	20	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa, APBDesa Perubahan, LPJ, dll)	Pemdes	1	tahun			
21	21	Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	Pemdes	1	tahun			
22	22	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan	Pemdes	1	tahun			
23	23	Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Informasi Kepada Masyarakat	Pemdes	1	tahun			
24	24	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Pemdes	1	tahun			
25	25	Koordinasi/ Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa	Pemdes	1	tahun			
26	26	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	Pemdes	1	tahun			
27	27	Dukungan biaya operasional dan biaya lainnya untuk desa persiapan	Pemdes	1	tahun			
28	28	Jasa Pendampingan Hukum	Pemdes	1	tahun			
29	29	Lain-Lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	Pemdes	1	tahun			
30	30	Administrasi pertanahan	Pemdes	1	tahun			
31	31	Mediasi Konflik Pertanahan	Pemdes	1	tahun			
32	32	Penyuluhan Pertanahan	Pemdes	1	tahun			
33	33	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Pemdes	1	tahun			
34	34	Penetapan Batas/Patok Tanah Desa	Pemdes	1	tahun			
35	35	Jasa Pemanjangan Ijin/Pajak Aset Desa/Pajak TKD	Pemdes	1	tahun			
36	36	Lain-Lain Sub Bidang Pertanahan	Pemdes	1	tahun			
		II. Pembangunan Desa						
37	1	Bantuan sosial untuk guru honorer	Sawocangkring	1 Paket				
38	2	Peningkatan Kesejahteraan Untuk Guru Honorer	Sawocangkring	1 Paket				
39	3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	Sawocangkring	750	Orang			
40	4	Beasiswa pendidikan kurang mampu & prestasi anak yatim piatu	Sawocangkring	50	orang			

41	5	Perhatian pemdes anak anak yang berprestasi dalam segala bidang	Sawocangkring	50	orang			
42	6	ATK Polindes, Posyandu, Posbindu, Bumil Resti, Klas Bumil, Catin dan Pos Gizi	Sawocangkring	7	Kegiatan			
43	7	Pengadaan Stik : Gula Dara, Asam Urat dan Kolesterol	Sawocangkring	1	Kegiatan			
44	8	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	Sawocangkring	510	Orang			
45	9	Pengadaan Obat Polindes	Sawocangkring	1	paket			
46	10	Pengadaan Kaos Seragam Kader Jumantik	Sawocangkring	18	Pcs			
47	11	Penyelenggaraan Posyandu (Lansia, Balita, Posbindu, Klas Bumil, Catin, Bumil Resti dan Pos Gizi)	Sawocangkring	7	Kegiatan			
48	12	Peningkatan Insentif Kader	Sawocangkring	72	Orang			
49	13	Bantuan Transport Kunjungan Balita Yang Tidak Hadir Bagi Kader	Sawocangkring					
50	14	Fasilitasi Kegiatan Pemeriksaan IVA PAP SMEAR	Sawocangkring	1	Kegiatan			
51	15	Honor Kader Jumantik	Sawocangkring	36	Orang			
52	16	ANC Terpadu	Sawocangkring	1	paket			
53	17	Fasilitasi Kegiatan Anjaskes	Sawocangkring	1	paket			
54	18	Peningkatan Honor Asisten Bidan Desa	Sawocangkring	1	Kegiatan			
55	19	Transport Petugas RDS	Sawocangkring	7	Orang			
56	20	Paket Data KPM RDS	Sawocangkring	7	Orang			
57	21	Honor KPM RDS	Sawocangkring	7	Orang			
58	22	Fasilitasi Kegiatan Grebek Desa	Sawocangkring	1	Kegiatan			
59	23	Transport Pengantar ODGJ	Sawocangkring	1	Kegiatan			
60	24	Pelatihan Keterampilan Lansia	Sawocangkring	1	Kegiatan			
61	25	Pengadaan Bahan Kegiatan Emo Demo	Sawocangkring	1	Kegiatan			
62	26	Pengadaan Meja Posyandu Lansia dan Balita	Sawocangkring	6	Unit			
63	27	Pengadaan Taplak Meja (Posyandu)	Sawocangkring	6	Pcs			
64	28	Pengadaan Alat Ukur Tinggi Badan / Infantometri (Lansia, Balita)	Sawocangkring	4	Unit			

			Sawocangkring	50	orang			
42	6	ATK Polindes, Posyandu, Posbindu, Bumil Resti, Klas Bumil, Catin dan Pos Gizi	Sawocangkring	7	Kegiatan			
43	7	Pengadaan Stik : Gula Dara, Asam Urat dan Kolesterol	Sawocangkring	1	Kegiatan			
44	8	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	Sawocangkring	510	Orang			
45	9	Pengadaan Obat Polindes	Sawocangkring	1	paket			
46	10	Pengadaan Kaos Seragam Kader Jumantik	Sawocangkring	18	Pcs			
47	11	Penyelenggaraan Posyandu (Lansia, Balita, Posbindu, Klas Bumil, Catin, Bumil Resti dan Pos Gizi)	Sawocangkring	7	Kegiatan			
48	12	Peningkatan Insentif Kader	Sawocangkring	72	Orang			
49	13	Bantuan Transport Kunjungan Balita Yang Tidak Hadir Bagi Kader	Sawocangkring					
50	14	Fasilitasi Kegiatan Pemeriksaan IVA PAP SMEAR	Sawocangkring	1	Kegiatan			
51	15	Honor Kader Jumantik	Sawocangkring	36	Orang			
52	16	ANC Terpadu	Sawocangkring	1	paket			
53	17	Fasilitasi Kegiatan Anjaskes	Sawocangkring	1	paket			
54	18	Peningkatan Honor Asisten Bidan Desa	Sawocangkring	1	Kegiatan			
55	19	Transport Petugas RDS	Sawocangkring	7	Orang			
56	20	Paket Data KPM RDS	Sawocangkring	7	Orang			
57	21	Honor KPM RDS	Sawocangkring	7	Orang			
58	22	Fasilitasi Kegiatan Grebek Desa	Sawocangkring	1	Kegiatan			
59	23	Transport Pengantar ODGJ	Sawocangkring	1	Kegiatan			
60	24	Pelatihan Keterampilan Lansia	Sawocangkring	1	Kegiatan			
61	25	Pengadaan Bahan Kegiatan Emo Demo	Sawocangkring	1	Kegiatan			
62	26	Pengadaan Meja Posyandu Lansia dan Balita	Sawocangkring	6	Unit			
63	27	Pengadaan Taplak Meja (Posyandu)	Sawocangkring	6	Pcs			
64	28	Pengadaan Alat Ukur Tinggi Badan / Infantometri (Lansia, Balita)	Sawocangkring	4	Unit			

		Sawocangkring		6		unit	
66	30	Pengadaan Essy Touch GCU (Posyandu Balita dan Lansia)	Sawocangkring	6	unit		
67	31	Pengadaan Speaker Aktif (Posyandu Lansia, Balita dan Polindes)	Sawocangkring	7	Unit		
68	32	Pengadaan Tenda (Posyandu Balita)	Sawocangkring	3	unit		
69	33	Pengadaan Kipas Angin (Polindes)	Sawocangkring	1	unit		
70	34	Pengadaan Papan Data (RDS)	Sawocangkring	10	unit		
71	35	Pengadaan Laptop dan Printer (RDS)	Sawocangkring	1	unit		
72	36	Perbaikan Jalan Paving	RT 11 Rw 02	3x2,5	M2		
73	37	Peningkatan Jembatan	RT 08 dan RT 09	3x90	m		
74	38	Pembangunan Jembatan	RT 04	4x2	m		
75	39	Renovasi Jembatan Usaha Tani (Depan Rumah Pak Sutirto)	RT 06 Rw 02	2x45	m		
76	40	Pembangunan Jalan Paving (Depan Balai Desa Sampai Depan SDN Sawocangkring)	RT 002	400	M2		
77	41	Pembangunan Jalan Paving Rt 03 (Utara Makam)	RT 003	150	M2		
78	42	Pembangunan Jalan Paving (Samping Rumah Bapak Ahmad)	RT 009	80	M2		
79	43	Pembangunan Jembatan (Belakang Masjid)	Rt 02 Rw 01	12	m		
80	44	Pembangunan (Pengecoran Belakang Masjid)	Rt 02 Rw 01	12	m		
81	45	Normalisasi Saluran Air	RT 006, RT, 003, RT 002, RT 004	850	M		
82	46	Normalisasi Sungai Afur Anak kumambang	RT 008, RT 009, RT 005, RT 004	1000	m		
83	47	Pembangunan TPT menuju TPST	Sawocangkring	1	tempat		
84	48	Pembangunan Taman Desa (RTH)	Sawocangkring	1	Paket		
85	49	Pembangunan dan peningkatan Pamsimas	Sawocangkring	1	Paket		
86	50	Pembangunan Destinasi Desa Wisata	Sawocangkring	1	Paket		

66	30	Pengadaan Essy Touch GCU (Posyandu Balita dan Lansia)	Sawocangkring	6	unit			
67	31	Pengadaan Speaker Aktif (Posyandu Lansia, Balita dan Polindes)	Sawocangkring	7	Unit			
68	32	Pengadaan Tenda (Posyandu Balita)	Sawocangkring	3	unit			
69	33	Pengadaan Kipas Angin (Polindes)	Sawocangkring	1	unit			
70	34	Pengadaan Papan Data (RDS)	Sawocangkring	10	unit			
71	35	Pengadaan Laptop dan Printer (RDS)	Sawocangkring	1	unit			
72	36	Perbaikan Jalan Paving	RT 11 Rw 02	3x2,5	M2			
73	37	Peningkatan Jembatan	RT 08 dan RT 09	3x90	m			
74	38	Pembangunan Jembatan	RT 04	4x2	m			
75	39	Renovasi Jembatan Usaha Tani (Depan Rumah Pak Sutirto)	RT 06 Rw 02	2x45	m			
76	40	Pembangunan Jalan Paving (Depan Balai Desa Sampai Depan SDN Sawocangkring)	RT 002	400	M2			
77	41	Pembangunan Jalan Paving Rt 03 (Utara Makam)	RT 003	150	M2			
78	42	Pembangunan Jalan Paving (Samping Rumah Bapak Ahmad)	RT 009	80	M2			
79	43	Pembangunan Jembatan (Belakang Masjid)	Rt 02 Rw 01	12	m			
80	44	Pembangunan (Pengecoran Belakang Masjid)	Rt 02 Rw 01	12	m			
81	45	Normalisasi Saluran Air	RT 006, RT, 003, RT 002, RT 004	850	M			
82	46	Normalisasi Sungai Afur Anak kumambang	RT 008, RT 009, RT 005, RT 004	1000	m			
83	47	Pembangunan TPT menuju TPST	Sawocangkring	1	tempat			
84	48	Pembangunan Taman Desa (RTH)	Sawocangkring	1	Paket			
85	49	Pembangunan dan peningkatan Pamsimas	Sawocangkring	1	Paket			
86	50	Pembangunan Destinasi Desa Wisata	Sawocangkring	1	Paket			

III. Pembinaan Kemasyarakatan						
87	3	Menunjang Kegiatan HUT RI	Sawocangkring	1	Paket	
88	4	Menunjang Kegiatan Haul Desa	Sawocangkring	3	Kegiatan	
89	5	Menunjang Kegiatan PHBI	Sawocangkring	1	Paket	
90	10	Pelatihan Kepemimpinan (Karang Taruna)	Sawocangkring	1	Kegiatan	
91	15	Pelatihan Pembuatan kripik pisang (Produksi dan Pemasaran Produknya)	Sawocangkring	1	Kegiatan	
92	17	Penyuluhan Narkoba	Sawocangkring	1	Kegiatan	
93	18	Penyuluhan Pendidikan Seks	Sawocangkring	1	Kegiatan	
94	19	Peningkatan Kapasitas LKD	Sawocangkring	1	Kegiatan	
IV. Pemberdayaan Masyarakat						
95	1	Pemberantasan Hama dan Saprodi	Sawocangkring	6	Paket	
96	2	Pembangunan Skip Saluran Irigasi (Sawa Ploso)	Sawocangkring	3	Paket	
97	3	Pembangunan Skip Saluran Irigasi (Sawa Gempol)	Sawocangkring	2	Paket	
98	4	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Sawocangkring	1	Kegiatan	
99	5	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Sawocangkring	1	Kegiatan	
100	6	Peningkatan Kapasitas BPD	Sawocangkring	1	Kegiatan	
101	7	Pelatihan Strategi Pemasaran	Sawocangkring	1	Kegiatan	
102	8	Penyertaan Modal BUMDES	Sawocangkring		LS	
V. Penanggulangan Bencana, Darurat dan Keadaan Mendesak Desa						
	1	Penanggulangan Bencana	Sawocangkring		LS	
103	2	Keadaan Darurat	Sawocangkring		LS	
104	3	Keadaan Mendesak.	Sawocangkring		LS	



KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN WONOAYU
KEPUTUSAN KEPALA DESA SAWOCANGKRING
NOMOR : 188/ 59 /438.7.9.8/2023

T E N T A N G

TIM PENGELOLA KEGIATAN
PEMBANGUNAN WANGAN TENGAH
DESA SAWOCANGKRING KECAMATAN WONOAYU
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA SAWOCANGKRING

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Pengelola Kegiatan untuk melaksanakan pembangunan di Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Desa
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa
9. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 11 Tahun 2020 atas perubahan Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transigrasi No 08 Tahun 2020 Tentang Desa tanggap covid 19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa
10. Surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 188.34/5170/SJ Tentang Penyusunan Peraturan Kepala Daerah mengenai Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 dan Penguatan Peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam Pembangunan Desa
11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daera Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 56 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 56) ;
14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 35);

15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 98 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
16. Surat Edaran Bupati Sidoarjo No 141/2351/438.5.8/2020 Perihal Desa Tanggap Covid 19
17. Peraturan Desa Sawocangkring Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Lokal Desa (Lembaran Desa Sawocangkring Tahun 2019 Nomor 4)
18. Peraturan Desa Sawocangkring Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Lembaran Desa Sawocangkring Tahun 2019 Nomor 7
19. Peraturan Desa Sawocangkring Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2023 - 2028
20. Peraturan Desa Sawocangkring Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2023.
21. Peraturan Desa Sawocangkring Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Menunjuk Tim sebagaimana tersebut dalam lampiran I Keputusan ini selaku Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan Wangan Desa, Desa Sawocangkring Kecamatan Wonoayu Tahun Anggaran 2024 ;

KEDUA

: Tugas Tim Pengelola Kegiatan Pemeliharaan Pembangunan Wangan Desa, Desa Sawocangkring Kecamatan Wonoayu Tahun Anggaran 2024 pada diktum kesatu, adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di Desa diatas nilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
2. Dilaksanakan secara Swakelola, yaitu :
 - (a) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, meliputi :
 - 1). Menyusun Perkiraan biaya (Rencana Anggaran Biaya / RAB)
 - 2) Melaporkan pekerjaan kepada Kepala Desa
 - (b) Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa ;
 - (c) Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan ;
 - (d) Mengendalikan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ;

- (e) Menyiapkan dokumen sebagai kelengkapan SPJ kegiatan.
- (f) Melaksanakan pembayaran terhadap pekerja atas kegiatan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum kedua keputusan ini kepada Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan Wangan Desa, Desa Sawocangkring Kecamatan Wonoayu Tahun Anggaran 2024 diberikan honorarium, sebesar :
- a. Ketua sebesar Rp. 350.000,-
 - b. Sekretaris sebesar Rp. 300.000,-
 - c. Anggota sebesar Rp. 250.000,-
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan Wangan Desa, Desa Sawocangkring dibebankan pada kegiatan dimaksud
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- PETIKAN** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sawocangkring

Pada tanggal : 22 September 2023



KEPALA DESA SAWOCANGKRING

MUKHAMAD NURSIYO

busan :

1. Sdr. Ketua BPD Sawocangkring
2. Sdr. Yang bersangkutan

Lampiran I Surat Keputusan Kepala Desa
Sawocangkring

Nomor : 59 Tahun 2023

Tanggal : 22 September 2023

Tentang : Tim Pengelola Kegiatan
Pembangunan Wangan Desa,
Desa Sawocangkring Tahun 2024

**TIM PENGELOLA KEGIATAN
PEMBANGUNAN WANGAN DESA
DESA SAWOCANGKRING
TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	4	5
1	AKHMAD YASAK	Ketua	Perangkat Desa/Kasun
2	MOCH. YASIN	Sekretaris	LPMD
3	AKHMAD NUR KHOLIQ	Anggota	LPMD

Ditetapkan di : Sawocangkring

Pada tanggal : 22 September 2023

KEPALA DESA SAWOCANGKRING



MUKHAMAD NURSIYO



KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN WONOAYU
KEPUTUSAN KEPALA DESA SAWOCANGKRING
NOMOR : 188/ 60 /438.7.9.8/2023

T E N T A N G

TIM PENGELOLA KEGIATAN
PEMBANGUNAN PAVING RT 11
DESA SAWOCANGKRING KECAMATAN WONOAYU
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA SAWOCANGKRING

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Pengelola Kegiatan untuk melaksanakan pembangunan di Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Desa
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa
9. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 11 Tahun 2020 atas perubahan Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transigrasi No 08 Tahun 2020 Tentang Desa tanggap covid 19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa
10. Surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 188.34/5170/SJ Tentang Penyusunan Peraturan Kepala Daerah mengenai Pedoman Penyusunan Anggara Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 dan Penguatan Peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam Pembangunan Desa
11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daera Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 56 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 56);
14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 35);

15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 98 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
16. Surat Edaran Bupati Sidoarjo No 141/2351/438.5.8/2020 Perihal Desa Tanggap Covid 19
17. Peraturan Desa Sawocangkring Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Lokal Desa (Lembaran Desa Sawocangkring Tahun 2019 Nomor 4)
18. Peraturan Desa Sawocangkring Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Lembaran Desa Sawocangkring Tahun 2019 Nomor 7
19. Peraturan Desa Sawocangkring Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2023 - 2028
20. Peraturan Desa Sawocangkring Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2023.
21. Peraturan Desa Sawocangkring Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Menunjuk Tim sebagaimana tersebut dalam lampiran I Keputusan ini selaku Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan Paving RT 11 Desa Sawocangkring Kecamatan Wonoayu Tahun Anggaran 2024 ;
- KEDUA** : Tugas Tim Pengelola Kegiatan Pemeliharaan Pembangunan Paving RT 11 Desa Sawocangkring Kecamatan Wonoayu Tahun Anggaran 2024 pada diktum kesatu, adalah sebagai berikut :
1. Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di Desa diatas nilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
 2. Dilaksanakan secara Swakelola, yaitu :
 - (a) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, meliputi :
 - 1). Menyusun Perkiraan biaya (Rencana Anggaran Biaya / RAB)
 - 2) Melaporkan pekerjaan kepada Kepala Desa
 - (b) Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa ;
 - (c) Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan ;
 - (d) Mengendalikan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ;

- (e) Menyiapkan dokumen sebagai kelengkapan SPJ kegiatan.
- (f) Melaksanakan pembayaran terhadap pekerja atas kegiatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum kedua keputusan ini kepada Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan Paving RT 11 Desa Sawocangkring Kecamatan Wonoayu Tahun Anggaran 2024 diberikan honorarium, sebesar :
- a. Ketua sebesar Rp. 350.000,-
 - b. Sekretaris sebesar Rp. 300.000,-
 - c. Anggota sebesar Rp. 250.000,-
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan Paving RT 11 Desa Sawocangkring dibebankan pada kegiatan dimaksud
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sawocangkring

Pada tanggal : 22 September 2023



MUKHAMAD NURSIYO

mbusan :

1. Sdr. Ketua BPD Sawocangkring
2. Sdr. Yang bersangkutan

Lampiran I Surat Keputusan Kepala Desa
Sawocangkring

Nomor : 60 Tahun 2023

Tanggal : 22 September 2023

Tentang : Tim Pengelola Kegiatan
Pembangunan Paving RT 11
Desa Sawocangkring Tahun 2024

**TIM PENGELOLA KEGIATAN
PEMBANGUNAN PAVING RT 11
DESA SAWOCANGKRING
TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	4	5
1	AKHMAD YASAK	Ketua	Perangkat Desa/Kasun
2	MOCH. YASIN	Sekretaris	LPMD
3	ROYAN KHARIRI	Anggota	LPMD

Ditetapkan di : Sawocangkring

Pada tanggal : 22 September 2023

KEPALA DESA SAWOCANGKRING



MUKHAMAD NURSIYO



KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN WONOAYU
KEPUTUSAN KEPALA DESA SAWOCANGKRING
NOMOR : 188/ 61 /438.7.9.8/2023

T E N T A N G

TIM PENGELOLA KEGIATAN
PEMBANGUNAN JEMBATAN RT 04
DESA SAWOCANGKRING KECAMATAN WONOAYU
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA SAWOCANGKRING

Menimbang

- : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Pengelola Kegiatan untuk melaksanakan pembangunan di Tahun Anggaran 2024.

Mengingat

- : 1. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Desa
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa
9. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 11 Tahun 2020 atas perubahan Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transigrasi No 08 Tahun 2020 Tentang Desa tanggap covid 19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa
10. Surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 188.34/5170/SJ Tentang Penyusunan Peraturan Kepala Daerah mengenai Pedoman Penyusunan Anggara Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 dan Penguatan Peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam Pembangunan Desa
11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daera Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 56 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 56);
14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 35);

15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 98 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
16. Surat Edaran Bupati Sidoarjo No 141/2351/438.5.8/2020 Perihal Desa Tanggap Covid 19
17. Peraturan Desa Sawocangkring Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Lokal Desa (Lembaran Desa Sawocangkring Tahun 2019 Nomor 4)
18. Peraturan Desa Sawocangkring Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Lembaran Desa Sawocangkring Tahun 2019 Nomor 7
19. Peraturan Desa Sawocangkring Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2023 - 2028
20. Peraturan Desa Sawocangkring Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2023.
21. Peraturan Desa Sawocangkring Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Menunjuk Tim sebagaimana tersebut dalam lampiran I Keputusan ini selaku Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan Jembatan RT 04 Desa Sawocangkring Kecamatan Wonoayu Tahun Anggaran 2024 ;

KEDUA

: Tugas Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan Jembatan RT 04 Desa Sawocangkring Kecamatan Wonoayu Tahun Anggaran 2024 pada diktum kesatu, adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di Desa diatas nilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
2. Dilaksanakan secara Swakelola, yaitu :
 - (a) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, meliputi :
 - 1). Menyusun Perkiraan biaya (Rencana Anggaran Biaya / RAB)
 - 2) Melaporkan pekerjaan kepada Kepala Desa
 - (b) Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa ;
 - (c) Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan ;
 - (d) Mengendalikan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ;

KETIGA

- (e) Menyiapkan dokumen sebagai kelengkapan SPJ kegiatan.
- (f) Melaksanakan pembayaran terhadap pekerja atas kegiatan.

KEEMPAT

KELIMA

PETIKAN

- : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum kedua keputusan ini kepada Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan Jembatan RT 04 Desa Sawocangkring Kecamatan Wonoayu Tahun Anggaran 2024 diberikan honorarium, sebesar :
 - a. Ketua sebesar Rp. 350.000,-
 - b. Sekretaris sebesar Rp. 300.000,-
 - c. Anggota sebesar Rp. 250.000,-
- : Biaya pelaksanaan Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan Jembatan RT 04 Desa Sawocangkring dibebankan pada kegiatan dimaksud
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sawocangkring

Pada tanggal : 22 September 2023



MUKHAMAD NURSIYO

mbusan :

1. Sdr. Ketua BPD Sawocangkring
2. Sdr. Yang bersangkutan

Lampiran I Surat Keputusan Kepala Desa
Sawocangkring

Nomor : 61 Tahun 2023

Tanggal : 22 September 2023

Tentang : Tim Pengelola Kegiatan
Pembangunan Jembatan RT 04
Desa Sawocangkring Tahun 2024

**TIM PENGELOLA KEGIATAN
PEMBANGUNAN JEMBATAN RT 04
DESA SAWOCANGKRING
TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	4	5
1	GITA TRY ANDRAYANI	Ketua	Perangkat Desa/Kasun
2	FAJAR TAUFIQ	Sekretaris	LPMD
3	ARIF JUNAIDI	Anggota	LPMD

Ditetapkan di : Sawocangkring

Pada tanggal : 22 September 2023

KEPALA DESA SAWOCANGKRING



MUKHAMAD NURSIYO



KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN WONOAYU
KEPUTUSAN KEPALA DESA SAWOCANGKRING
NOMOR : 188/ 62 /438.7.9.8/2023

T E N T A N G

TIM PENGELOLA KEGIATAN
PEMBANGUNAN RUANG GANTI LAPANGAN
DESA SAWOCANGKRING KECAMATAN WONOAYU
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA SAWOCANGKRING

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Pengelola Kegiatan untuk melaksanakan pembangunan di Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Desa
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa
9. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 11 Tahun 2020 atas perubahan Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transigrasi No 08 Tahun 2020 Tentang Desa tanggap covid 19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa
10. Surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 188.34/5170/SJ Tentang Penyusunan Peraturan Kepala Daerah mengenai Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 dan Penguatan Peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam Pembangunan Desa
11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daera Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 56 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 56) ;
14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 35);

15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 98 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
16. Surat Edaran Bupati Sidoarjo No 141/2351/438.5.8/2020 Perihal Desa Tanggap Covid 19
17. Peraturan Desa Sawocangkring Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Lokal Desa (Lembaran Desa Sawocangkring Tahun 2019 Nomor 4)
18. Peraturan Desa Sawocangkring Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Lembaran Desa Sawocangkring Tahun 2019 Nomor 7
19. Peraturan Desa Sawocangkring Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2023 - 2028
20. Peraturan Desa Sawocangkring Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2023.
21. Peraturan Desa Sawocangkring Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Menunjuk Tim sebagaimana tersebut dalam lampiran I Keputusan ini selaku Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan Ruang Ganti Lapangan Desa Sawocangkring Kecamatan Wonoayu Tahun Anggaran 2024 ;
- KEDUA** : Tugas Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan Ruang Ganti Lapangan Desa Sawocangkring Kecamatan Wonoayu Tahun Anggaran 2024 pada diktum kesatu, adalah sebagai berikut :
1. Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di Desa diatas nilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
 2. Dilaksanakan secara Swakelola, yaitu :
 - (a) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, meliputi :
 - 1). Menyusun Perkiraan biaya (Rencana Anggaran Biaya / RAB)
 - 2) Melaporkan pekerjaan kepada Kepala Desa
 - (b) Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa ;
 - (c) Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan ;
 - (d) Mengendalikan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ;

15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 98 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
16. Surat Edaran Bupati Sidoarjo No 141/2351/438.5.8/2020 Perihal Desa Tanggap Covid 19
17. Peraturan Desa Sawocangkring Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Lokal Desa (Lembaran Desa Sawocangkring Tahun 2019 Nomor 4)
18. Peraturan Desa Sawocangkring Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Lembaran Desa Sawocangkring Tahun 2019 Nomor 7
19. Peraturan Desa Sawocangkring Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2023 - 2028
20. Peraturan Desa Sawocangkring Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2023.
21. Peraturan Desa Sawocangkring Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Menunjuk Tim sebagaimana tersebut dalam lampiran I Keputusan ini selaku Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan Ruang Ganti Lapangan Desa Sawocangkring Kecamatan Wonoayu Tahun Anggaran 2024 ;

KEDUA

: Tugas Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan Ruang Ganti Lapangan Desa Sawocangkring Kecamatan Wonoayu Tahun Anggaran 2024 pada diktum kesatu, adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di Desa diatas nilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
2. Dilaksanakan secara Swakelola, yaitu :
 - (a) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, meliputi :
 - 1). Menyusun Perkiraan biaya (Rencana Anggaran Biaya / RAB)
 - 2) Melaporkan pekerjaan kepada Kepala Desa
 - (b) Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa ;
 - (c) Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan ;
 - (d) Mengendalikan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ;

KETIGA

- (e) Menyiapkan dokumen sebagai kelengkapan SPJ kegiatan.
- (f) Melaksanakan pembayaran terhadap pekerja atas kegiatan.

KEEMPAT

KELIMA

PETIKAN

- : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum kedua keputusan ini kepada Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan Ruang Ganti Lapangan Desa Sawocangkring Kecamatan Wonoayu Tahun Anggaran 2024 diberikan honorarium, sebesar :
 - a. Ketua sebesar Rp. 350.000,-
 - b. Sekretaris sebesar Rp. 300.000,-
 - c. Anggota sebesar Rp. 250.000,-
- : Biaya pelaksanaan Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan Ruang Ganti Lapangan Desa Sawocangkring dibebankan pada kegiatan dimaksud
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sawocangkring

Pada tanggal : 22 September 2023



MUKHAMAD NURSIYO

Keputusan :

1. Sdr. Ketua BPD Sawocangkring
2. Sdr. Yang bersangkutan

Lampiran 1 Surat Keputusan Kepala Desa
Sawocangkring

Nomor : 62 Tahun 2023

Tanggal : 22 September 2023

Tentang : Tim Pengelola Kegiatan
Pembangunan Ruang Ganti
Lapangan Desa Sawocangkring
Tahun 2024

**TIM PENGELOLA KEGIATAN
PEMBANGUNAN RUANG GANTI LAPANGAN
DESA SAWOCANGKRING
TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	4	5
1	GITA TRY ANDRAYANI	Ketua	Perangkat Desa/Kasun
2	FAJAR TAUFIQ	Sekretaris	LPMD
3	ARIF JUNAIDI	Anggota	LPMD

Ditetapkan di : Sawocangkring

Pada tanggal : 22 September 2023

KEPALA DESA SAWOCANGKRING



MUKHAMAD NURSIYO



KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN WONOAYU
KEPUTUSAN KEPALA DESA SAWOCANGKRING
NOMOR : 188/ 63 /438.7.9.8/2023

T E N T A N G

TIM PENGELOLA KEGIATAN
PEMBANGUNAN DESTINASI WISATA TKD LUMBANG
DESA SAWOCANGKRING KECAMATAN WONOAYU
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA SAWOCANGKRING

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera,
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Pengelola Kegiatan untuk melaksanakan pembangunan di Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
- 1. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Desa
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa
9. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 11 Tahun 2020 atas perubahan Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transigrasi No 08 Tahun 2020 Tentang Desa tanggap covid 19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa
10. Surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 188.34/5170/SJ Tentang Penyusunan Peraturan Kepala Daerah mengenai Pedoman Penyusunan Anggara Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 dan Penguatan Peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam Pembangunan Desa
11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daera Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 56 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 56) ;
14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 35);

15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 98 Tahun 2022 Tentang Pendomen Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
16. Surat Edaran Bupati Sidoarjo No 141/2351/438.5.8/2020 Perihal Desa Tanggap Covid 19
17. Peraturan Desa Sawocangkring Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Lokal Desa (Lembaran Desa Sawocangkring Tahun 2019 Nomor 4)
18. Peraturan Desa Sawocangkring Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Lembaran Desa Sawocangkring Tahun 2019 Nomor 7
19. Peraturan Desa Sawocangkring Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPMDes) tahun 2023 - 2028
20. Peraturan Desa Sawocangkring Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2023.
21. Peraturan Desa Sawocangkring Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

menetapkan

RTAMA : Menunjuk Tim sebagaimana tersebut dalam lampiran I Keputusan ini selaku Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan Destinasi Wisata TKD Lumbang Desa Sawocangkring Kecamatan Wonoayu Tahun Anggaran 2024 :

EDUA : Tugas Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan Destinasi Wisata TKD Lumbang Desa Sawocangkring Kecamatan Wonoayu Tahun Anggaran 2024 pada diktum kesatu, adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di Desa diatas nilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
2. Dilaksanakan secara Swakelola, yaitu :
 - (a) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, meliputi :
 - 1). Menyusun Perkiraan biaya (Rencana Anggaran Biaya / RAB)
 - 2) Melaporkan pekerjaan kepada Kepala Desa
 - (b) Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa ;
 - (c) Melakukan tindakan pengeluaran yang menychatkan atas beban anggaran belanja kegiatan ;
 - (d) Mengendalikan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan :

- (e) Menyiapkan dokumen sebagai kelengkapan SPJ kegiatan.
- (f) Melaksanakan pembayaran terhadap pekerja atas kegiatan.
- ETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum kedua keputusan ini kepada Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan Destinasi Wisata TKD Lumbang Desa Sawocangkring Kecamatan Wonoayu Tahun Anggaran 2024 diberikan honorarium, sebesar :
- a. Ketua sebesar Rp. 350.000,-
 - b. Sekretaris sebesar Rp. 300.000,-
 - c. Anggota sebesar Rp. 250.000,-
- EEMPAT : Biaya pelaksanaan Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan Destinasi Wisata TKD Lumbang Desa Sawocangkring dibebankan pada kegiatan dimaksud
- ELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- ETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sawocangkring

Pada tanggal : 22 September 2023



MUKHAMMAD NURSIYO

Keputusan :

1. Sdr. Ketua BPD Sawocangkring
2. Sdr. Yang bersangkutan

Lampiran 1 Surat Keputusan Kepala Desa
Sawocangkring

Nomor : 63 Tahun 2023

Tanggal : 22 September 2023

Tentang : Tim Pengelola Kegiatan
Pembangunan Destinasi Wisata
TKD Lumbang Desa
Sawocangkring Tahun 2024

**TIM PENGELOLA KEGIATAN
PEMBANGUNAN DESTINASI WISATA TKD LUMBANG
DESA SAWOCANGKRING
TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	4	5
1	MOCHAMAD HADI SOLEH	Ketua	Perangkat Desa/Kasun
2	DADIK NUR WICAYO	Sekretaris	LPMD
3	IDRIS YUDI CITRA	Anggota	LPMD

Ditetapkan di : Sawocangkring


Pada tanggal : 22 September 2023

KET. PALA DESA SAWOCANGKRING



MUKHAMAD NURSIYO

DENAH WANGAN TENGAH



GAMBAR RENCANA

KABUPATEN

SIDOARJO

KECAMATAN

WONOAYU

D E S A

SAWOCANGKRING

JENIS PRASARANA

Pembangunan / Rehabilitasi /

Peningkatan / Dll

LOKASI

Dusun Sawo

JUDUL GAMBAR

Denah Jembatan Wangan Tengah

Digambar Oleh

Kaur Perencanaan

MUHAMMAD BAHRUDIN ZUHRI

Diverifikasi Oleh,

Sekretaris Desa Sawocangkring

KASAN MUZAKI


Menyetujui,

Kepala Desa Sawocangkring


MUKHAMMAD NURSIYO

Lembar dari Lembar


Catatan : Gambar dibuat secara manual




Catatan : Gambar dibuat secara manual



Catatan : Gambar dibuat secara manual




Lembar dari lembar

 Dipindai dengan CamScanner

DENAH TPT + PAVINGISASI RT. 17

sawah gupitan



LUAS :
88 x 2,5 = 220 m²

GAMBAR RENCANA

KABUPATEN

SIDOARJO

KECAMATAN

WONOAYU

D E S A

SAWOCANGKRING

JENIS PRASARANA

Pembangunan / Rehabilitasi /
Peningkatan / Dll

LOKASI

Dusun Sawo

JUDUL GAMBAR

Denah TPT + Pavingisasi RT. 17

Digambar Oleh

Kaur Perencanaan

MUHAMMAD BAHRUDIN ZUHRI

Diverifikasi Oleh,

Sekretaris Desa Sawocangkring

KASAN MUZAKI

Mengetujuihi,

Kepala Desa Sawocangkring

KEPALA DESA

SAWOCANGKRING

MUKHAMAD NURSIYO


Lembar dari lembar

Catatan : Gambar dibuat secara manual

<p style="text-align: center;">DENAH DESTINASI WISATA / SAWAH GUPITAN</p>		<p>GAMBAR RENCANA</p>
		<p>KABUPATEN SIDOARJO</p>
		<p>KECAMATAN WONOAYU</p>
		<p>D E S A SAWOCANGKRING</p>
		<p>JENIS PRASARANA Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Dll</p>
		<p>LOKASI Dusun Sawo</p>
		<p>JUDUL GAMBAR Denah Destinasi Wisata / Sawah Gupitan</p>
		<p>Digambar Oleh Kaur Perencanaan</p>
		<p>MUHAMMAD BAHRUDIN ZUHRI</p>
		<p>Diverifikasi Oleh, Sekretaris Desa Sawocangkring</p>
		<p>KASAN MUZAKI</p>
		<p>Mengetahui, Kepala Desa Sawocangkring</p>
		<p>MUKHAMAD NURSIYO</p>
		<p>Lembar dan lembar</p>

Catatan : Gambar dibuat secara manual

DENAH PERBAIKAN PAVING RT. 11



GAMBAR BENCIK

KABUPATEN
SIDOARJO
KECAMATAN
WONOAYU

D E S A
SAWOCANGKRING

JENIS PRASARANA
Pembangunan / Rehabilitasi /
Peningkatan / Dll

LOKASI
Dusun Sawo

JUDUL GAMBAR
Denah Paving RT. 11

Digambar Oleh
Kaur Perencanaan

MUHAMMAD BAHWUDIN ZUHRI

Diverifikasi Oleh,
Sekretaris Desa Sawocangkring

KABAR MUZAKI

Metyingihati,

Kepala Desa Sawocangkring

MUHAMMAD NURSIYO

Letak dan lebar

Catatan : Gambar dibuat secara manual

Lokasi: Desa Sawadangking Tahun Anggaran: 2024							
No	Bahan	Sat.	Harga Shm Pajak (Rp)	DPP (Rp)	PPN (Rp)	PPH Pd 22 (Rp)	Total Pajak (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
				100/110 * 4	11% * 7	1,5% * 7	6 + 7
	BAHAN						
1	Pasir Urug	m³	175,000	159,091	17,500	2,386	194,900
2	Pasir Pasang	m³	250,000	227,273	25,000	3,409	278,500
3	Batu Kali	m³	250,000	227,273	25,000	3,409	278,500
4	Portland Cement	zak	55,000	50,000	5,500	750	61,300
5	Koral	m³	325,000	295,455	32,500	4,432	362,000
6	Besi Ø8"	lir	-	-	-	-	-
7	Besi Ø12"	lir	-	-	-	-	-
8	Besi Beton	kg	14,000	12,727	1,400	191	15,600
9	Kawat Beton	kg	15,000	13,636	1,500	205	16,800
10	Besi Profil WF/C/L	kg	11,300	10,273	1,130	154	12,600
11	PVC Ø1.1/4"	m¹	7,500	6,818	750	102	8,400
12	Kayu Kelas III	m³	2,200,000	2,000,000	220,000	30,000	2,450,000
13	Paku Biasa 2"-5"	kg	15,000	13,636	1,500	205	16,800
14	Plywood Tebal 9 mm	lbr	125,000	113,636	12,500	1,705	139,300
15	Kayu Dolken 4m¹	btg	12,000	10,909	1,200	164	13,400
16	Cat Dinding	kg	24,500	22,273	2,450	334	27,300
17	Plamir Dinding	kg	22,000	20,000	2,200	300	24,500
18	Bata Merah 5x10x20	bh	600	545	60	8	700
19	Cat Dinding	kg	24,500	22,273	2,450	334	27,300
20	Plamir Dinding	kg	22,000	20,000	2,200	300	24,500
21	Plastik Polythene	m²	1,900	1,727	190	26	2,200
22	Galvanis 3"	m¹	200,000	181,818	20,000	2,727	222,800
23	Bend Knee GI 3"	m²	40,000	36,364	4,000	545	44,600
24	Cat Dinding	kg	24,500	22,273	2,450	334	27,300
25	Plamir Dinding	kg	22,000	20,000	2,200	300	24,500
26	Kawat Las Listrik	kg	25,000	22,727	2,500	341	27,900
27	Solar	kg	6,000	5,455	600	82	6,700
28	Minyak Pelumas	kg	44,000	40,000	4,400	600	49,000
29	Sewa Las Listrik	jam	50,000	-	-	-	50,000



ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

Provinsi : Jawa Timur
Kabupaten : Sidoarjo
Kecamatan : Wonoayu
Desa : Sawocangkring

PEKERJAAN TANAH

1. 1 m³ Galian Tanah Biasa (SNI 2016 ; A.2.3.1.1)

Tenaga							
	0.750	OH	Pekerja	@ Rp.	130,000.00	= Rp.	97,500.00
	0.032	OH	Mandor	@ Rp.	-	= Rp.	0.00
Sub total							= Rp. 97,500.00
Total Upah							= Rp. 97,500.00

2. 1 m³ Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa Sedalam 1 m (SNI 2835 : 2008 (6.9))

Tenaga							
	0.250	OH	Pekerja	@ Rp.	130,000.00	= Rp.	32,500.00
	0.008	OH	Mandor	@ Rp.	-	= Rp.	0.00
Sub total							= Rp. 32,500.00
Total Upah							= Rp. 32,500.00

3. 1 m³ Pengurugan dengan Pasir Urug (SNI 2016 ; A.2.3.1.11)

Bahan							
	1.200	m ³	Pasir Urug	@ Rp.	194,900.00	= Rp.	233,880.00
Sub total							= Rp. 233,880.00
Tenaga							
	0.300	OH	Pekerja	@ Rp.	130,000.00	= Rp.	39,000.00
	0.010	OH	Mandor	@ Rp.	-	= Rp.	0.00
Sub total							= Rp. 39,000.00
Total Upah dan Bahan							= Rp. 272,880.00

PEKERJAAN PASANGAN

4. 1 m³ Pasangan Batu Belah 1 : 5 (SNI 2016 ; A.3.2.1.3)

Bahan							
	1.200	m ³	Batu kali 15/20	@ Rp.	278,500.00	= Rp.	334,200.00
	3.400	Zak	Portland Cement	@ Rp.	61,300.00	= Rp.	208,420.00
	0.544	m ³	Pasir Pasang	@ Rp.	278,500.00	= Rp.	151,504.00
Sub total							= Rp. 694,124.00
Tenaga							
	1.500	OH	Pekerja	@ Rp.	130,000.00	= Rp.	195,000.00
	0.750	OH	Tukang	@ Rp.	150,000.00	= Rp.	112,500.00
	0.075	OH	Kepala Tukang	@ Rp.	-	= Rp.	-
	0.075	OH	Mandor	@ Rp.	-	= Rp.	-
Sub total							= Rp. 307,500.00
Total Upah dan Bahan							= Rp. 1,001,624.00

5. 1 m³ Plesteran PC (1 : 4) tebal 15 mm (SNI 2016 ; A.4.4.2.4)

Bahan							
	0.156	Zak	Portland Cement	@ Rp.	61,300.00	= Rp.	9,562.80
	0.024	m ³	Pasir Pasang	@ Rp.	278,500.00	= Rp.	6,684.00
Sub total							= Rp. 16,246.80
Tenaga							
	0.300	OH	Pekerja	@ Rp.	130,000.00	= Rp.	39,000.00
	0.150	OH	Tukang	@ Rp.	150,000.00	= Rp.	22,500.00
	0.015	OH	Kepala Tukang	@ Rp.	-	= Rp.	-
	0.015	OH	Mandor	@ Rp.	-	= Rp.	-
Sub total							= Rp. 61,500.00
Total Upah dan Bahan							= Rp. 77,746.80

1 m ³	Finishing Slar Pas. Batu Belah 1 : 2 (SNI 2016 ; A.4.4.2.26)					
Bahan						
0.1585	zak	Portland Cement	@ Rp.	61,300.00 = Rp.	9,716.05	
0.0120	m ³	Pasir Pasang	@ Rp.	278,500.00 = Rp.	3,342.00	
				Sub total = Rp.	13,058.05	
Upah						
0.300	OH	Pekerja	@ Rp.	130,000.00 = Rp.	39,000.00	
0.150	OH	Tukang	@ Rp.	150,000.00 = Rp.	22,500.00	
0.015	OH	Kepala Tukang	@ Rp.	= Rp.		
0.015	OH	Mandor	@ Rp.	= Rp.		
				Sub total = Rp.	61,500.00	
				Total Upah dan Bahan = Rp.	74,558.05	

7.	1 m ²	Acian (SNI 2016 ; A.4.4.2.27)				
	Bahan					
	0.0813	zak	Portland Cement	@ Rp.	61,300.00 = Rp.	4,980.63
					Sub total = Rp.	4,980.63
	Upah					
	0.200	OH	Pekerja	@ Rp.	130,000.00 = Rp.	26,000.00
	0.100	OH	Tukang	@ Rp.	150,000.00 = Rp.	15,000.00
	0.015	OH	Kepala Tukang	@ Rp.	- = Rp.	-
	0.015	OH	Mandor	@ Rp.	- = Rp.	-
					Sub total = Rp.	41,000.00
					Total Upah dan Bahan = Rp.	45,980.63

8.	1 m' Pasang Pipa Outlet (SNI 2016 ; P.16)					
Bahan						
	1.050	m'	PVC	@ Rp.	8,400.00 = Rp.	8,820.00
	0.100	kg	Ijuk	@ Rp.	- = Rp.	-
	0.020	m³	Kerikil	@ Rp.	- = Rp.	-
					Sub total = Rp.	8,820.00
Upah						
	0.100	Oh	Pekerja	@ Rp.	130,000.00 = Rp.	13,000.00
	0.006	Oh	Mandor	@ Rp.	- = Rp.	-
					Sub total = Rp.	13,000.00
					Total Upah dan Bahan = Rp.	21,820.00

9.	1 m ³ Beton 1 PC : 3 PS : 5 KR (SNI 2016 ; B.01.a)					
* Konversi Semen dari kg ke zak						
Bahan						
	0.862	m ³	Koral Beton	@ Rp.	362,000.00 = Rp.	312,044.00
	0.522	m ³	Pasir Cor	@ Rp.	278,500.00 = Rp.	145,377.00
	5.000	zak	PC. 40 Kg	@ Rp.	61,300.00 = Rp.	306,500.00
					Sub total = Rp.	763,921.00
Upah						
	1.320	OH	Pekerja	@ Rp.	130,000.00 = Rp.	171,600.00
	0.220	OH	Tukang	@ Rp.	150,000.00 = Rp.	33,000.00
	0.035	OH	Kepala Tukang	@ Rp.	- = Rp.	-
	0.015	OH	Mandor	@ Rp.	- = Rp.	-
					Sub total = Rp.	204,600.00
					Total Upah dan Bahan = Rp.	968,521.00

10.	1 kg	Pembesian dengan besi polos / ulir				
Bahan						
	1.050	kg	Besi Beton	@ Rp.	15,600.00 = Rp.	16,380.00
	0.015	kg	Kawat Beton	@ Rp.	16,800.00 = Rp.	252.00
					Sub total = Rp.	16,632.00
Upah						
	0.007	OH	Pekerja	@ Rp.	130,000.00 = Rp.	910.00
	0.007	OH	Tukang Besi	@ Rp.	150,000.00 = Rp.	1,050.00
	0.001	OH	Kepala Tukang	@ Rp.	- = Rp.	-
	0.000	OH	Mandor	@ Rp.	- = Rp.	-
					Sub total = Rp.	1,960.00
					Total Upah dan Bahan = Rp.	18,592.00

11	1 kg	Pasang Besi Profil (Analisa SNI 2016 4.2.1.1)				
Bahan	1.150	kg	Besi Profil	@ Rp.	12,600.00 = Rp.	14,490.00
					Sub total = Rp.	14,490.00
Upah	0.060	Oh	Pekerja	@ Rp.	130,000.00 = Rp.	7,800.00
	0.060	Oh	Tukang	@ Rp.	150,000.00 = Rp.	9,000.00
	0.006	Oh	Kepala Tukang	@ Rp.	- = Rp.	-
	0.006	Oh	Mandor	@ Rp.	- = Rp.	-
					Sub total = Rp.	16,800.00
					Total Upah dan Bahan = Rp.	31,290.00
12	10 cm	Pengerjaan Pengelasan dengan Las Listrik (SNI 2016 ; 4.2.1.5)				
Bahan	0.400	kg	Kawat Las Listrik	@ Rp.	27,900.00 = Rp.	11,160.00
	0.300	litr	Solar	@ Rp.	6,700.00 = Rp.	2,010.00
	0.040	litr	Minyak Pelumas	@ Rp.	49,000.00 = Rp.	1,960.00
					Sub total = Rp.	15,130.00
Sewa Alat	0.170	jam	Sewa Alat	@ Rp.	50,000.00 = Rp.	8,500.00
					Sub total = Rp.	8,500.00
Upah	0.040	Oh	Pekerja	@ Rp.	130,000.00 = Rp.	5,200.00
	0.020	Oh	Tukang	@ Rp.	150,000.00 = Rp.	3,000.00
	0.002	Oh	Kepala Tukang	@ Rp.	- = Rp.	-
	0.002	Oh	Mandor	@ Rp.	- = Rp.	-
					Sub total = Rp.	8,200.00
					Total Upah dan Bahan = Rp.	31,830.00
13	1 m'	Pas. Gate Railing				
Bahan	1.000	m	Galvanis 3"	@ Rp.	222,800 = Rp.	222,800.00
					Sub total = Rp.	222,800.00
Upah	0.070	Oh	Pekerja	@ Rp.	130,000.00 = Rp.	9,100.00
	0.070	Oh	Tukang	@ Rp.	150,000.00 = Rp.	10,500.00
	0.010	Oh	Kepala Tukang	@ Rp.	- = Rp.	-
	0.015	Oh	Mandor	@ Rp.	- = Rp.	-
					Sub total = Rp.	19,600.00
					Total Upah dan Bahan = Rp.	242,400.00
14	1 m³	Beton 1 PC : 2 PS : 3 KR (Analisa SNI 2016 ; B.01.c)				
		* Konversi Semen dari kg ke zak				
Bahan	0.744	m³	Koral Beton	@ Rp.	362,000 = Rp.	269,328.00
	0.618	m³	Pasir Cor	@ Rp.	278,500 = Rp.	172,113.00
	5.675	zak	PC. 40 Kg	@ Rp.	61,300 = Rp.	347,877.50
					Sub total = Rp.	789,318.50
Upah	2.000	OH	Pekerja	@ Rp.	130,000.00 = Rp.	260,000.00
	0.350	OH	Tukang	@ Rp.	150,000.00 = Rp.	52,500.00
	0.035	OH	Kepala Tukang	@ Rp.	- = Rp.	-
	0.015	OH	Mandor	@ Rp.	- = Rp.	-
					Sub total = Rp.	312,500.00
					Total Upah dan Bahan = Rp.	1,101,818.50
15	1 m²	Bekisting untuk Plat Lantai (A.4.1.1.24)				
Bahan	0.040	m³	Kayu Kelas III	@ Rp.	2,450,000.00 = Rp.	98,000.00
	0.400	kg	Paku 5 cm - 10 cm	@ Rp.	16,800.00 = Rp.	6,720.00
	0.200	litr	Minyak Bekisting	@ Rp.	- = Rp.	-
	0.015	m³	Balok Kayu Kelas II	@ Rp.	2,450,000.00 = Rp.	36,750.00
	0.350	lbr	Plywood Tebal 9 mm	@ Rp.	139,300.00 = Rp.	48,755.00
	6.000	btg	Dolken Kayu Ø 8-10 cm Panj.	@ Rp.	13,400.00 = Rp.	80,400.00
					Sub total = Rp.	270,625.00

Tenaga						
	0.660	OH	Pekerja	@ Rp.	130,000.00 = Rp.	85,800.00
	0.330	OH	Tukang	@ Rp.	150,000.00 = Rp.	49,500.00
	0.033	OH	Kepala Tukang	@ Rp.	- = Rp.	-
	0.033	OH	Mandor	@ Rp.	- = Rp.	-
					Sub total = Rp.	135,300.00
					Total Upah dan Bahan = Rp.	405,925.00
16.	1 m ²	Bekisting untuk Sloof & Ring Balk (A.4.1.1.21)				
Bahan						
	0.045	m ³	Kayu Kelas III	@ Rp.	2,450,000.00 = Rp.	110,250.00
	0.300	kg	Paku 5 cm - 10 cm	@ Rp.	16,800.00 = Rp.	5,040.00
	0.100	litr	Minyak Bekisting	@ Rp.	- = Rp.	-
					Sub total = Rp.	115,290.00
Tenaga						
	0.520	OH	Pekerja	@ Rp.	130,000.00 = Rp.	67,600.00
	0.260	OH	Tukang	@ Rp.	150,000.00 = Rp.	39,000.00
	0.026	OH	Kepala Tukang	@ Rp.	- = Rp.	-
	0.026	OH	Mandor	@ Rp.	- = Rp.	-
					Sub total = Rp.	106,600.00
					Total Upah dan Bahan = Rp.	221,890.00
17.	1 m ²	Bekisting untuk Kolom (A.4.1.1.22)				
Bahan						
	0.040	m ³	Kayu Kelas III	@ Rp.	2,450,000.00 = Rp.	98,000.00
	0.400	kg	Paku 5 cm - 10 cm	@ Rp.	16,800.00 = Rp.	6,720.00
	0.200	litr	Minyak Bekisting	@ Rp.	- = Rp.	-
	0.015	m ³	Balok Kayu Kelas II	@ Rp.	2,450,000.00 = Rp.	36,750.00
	0.350	lbr	Plywood Tebal 9 mm	@ Rp.	139,300.00 = Rp.	48,755.00
	2.000	btg	Dolken Kayu Ø 8-10 cm Panj.	@ Rp.	13,400.00 = Rp.	26,800.00
					Sub total = Rp.	217,025.00
Tenaga						
	0.660	OH	Pekerja	@ Rp.	130,000.00 = Rp.	85,800.00
	0.330	OH	Tukang	@ Rp.	150,000.00 = Rp.	49,500.00
	0.033	OH	Kepala Tukang	@ Rp.	- = Rp.	-
	0.033	OH	Mandor	@ Rp.	- = Rp.	-
					Sub total = Rp.	135,300.00
					Total Upah dan Bahan = Rp.	352,325.00
18	1 m ²	Pemasangan Dinding Bata Merah (5x11x22) cm tebal 1/2 Bata camp 1:4 (A.4.4.1.9)				
* Konversi Semen dari kg ke zak						
Bahan						
	70.000	bh	Bata Merah	@ Rp.	700.00 = Rp.	49,000.00
	0.288	zak	Portland Cement	@ Rp.	61,300.00 = Rp.	17,623.75
	0.043	m ³	Pasir Pasang	@ Rp.	278,500.00 = Rp.	11,975.50
					Sub total = Rp.	78,599.25
Tenaga						
	0.300	OH	Pekerja	@ Rp.	130,000.00 = Rp.	39,000.00
	0.100	OH	Tukang	@ Rp.	150,000.00 = Rp.	15,000.00
	0.010	OH	Kepala Tukang	@ Rp.	- = Rp.	-
	0.015	OH	Mandor	@ Rp.	- = Rp.	-
					Sub total = Rp.	54,000.00
					Total Upah dan Bahan = Rp.	132,599.25
KERJAAN FINISHING DINDING						
19.	1 m ²	Pemasangan Plesteran 1 SP : 4 PP Tebal 15 mm (A.4.4.2.4)				
* Konversi Semen dari kg ke zak						
Bahan						
	0.156	zak	Portland Cement	@ Rp.	61,300.00 = Rp.	9,562.80
	0.024	m ³	Pasir Pasang	@ Rp.	278,500.00 = Rp.	6,684.00
					Sub total = Rp.	16,246.80
Tenaga						
	0.300	OH	Pekerja	@ Rp.	130,000.00 = Rp.	39,000.00
	0.150	OH	Tukang	@ Rp.	150,000.00 = Rp.	22,500.00
	0.015	OH	Kepala Tukang	@ Rp.	- = Rp.	-
	0.015	OH	Mandor	@ Rp.	- = Rp.	-
					Sub total = Rp.	61,500.00
					Total Upah dan Bahan = Rp.	77,746.80

1 m ²	Pekerjaan Acian { A 4 4 2 27 }				
• konversi Semen dari kg ke zak					
Bahan					
0.081	zak	Portland Cement	@ Rp.	61.900.00 = Rp.	4.980.81
				Sub total = Rp.	4.980.81
Tenaga					
0.200	OH	Pekerja	@ Rp.	130.000.00 = Rp.	26.000.00
0.100	OH	Tukang	@ Rp.	150.000.00 = Rp.	15.000.00
0.010	OH	Kepala Tukang	@ Rp.	- = Rp.	-
0.010	OH	Mandor	@ Rp.	- = Rp.	-
				Sub total = Rp.	41.000.00
				Total Upah dan Bahan = Rp.	45.980.81

21	1 m ²	Pekerjaan Pengecatan Tembok Baru [1 Lapis Plamir, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup] [A 4 7 1 10]				
Bahan						
	0.100	kg	Plamir	@ Rp.	24,500.00	= Rp. 2,450.00
	0.100	kg	Cat Dasar	@ Rp.	27,300.00	= Rp. 2,730.00
	0.260	kg	Cat Penutup	@ Rp.	27,300.00	= Rp. 7,098.00
					Sub total	= Rp. 12,278.00
Tenaga						
	0.020	OH	Pekerja	@ Rp.	130,000.00	= Rp. 2,600.00
	0.063	OH	Tukang	@ Rp.	150,000.00	= Rp. 9,450.00
	0.006	OH	Kepala Tukang	@ Rp.	-	= Rp. -
	0.003	OH	Mandor	@ Rp.	-	= Rp. -
					Sub total	= Rp. 12,050.00
					Total Upah dan Bahan	= Rp. 24,328.00

6. Pekerjaan Beton Campuran 1:2:3

* 0.76 m³

c. Koral = 0.74 x 0.76

= 0.56 m³

2. Kebutuhan Tenaga:

a. Tukang = 0.35 x 0.76

= 0.26 HOK

b. Pekerja = 2 x 0.76

= 1.51 HOK

Luas Bidang Plat Lantai
B. Luas Plat Lantai Jembatan
Lebar = 4.20 m'
Panjang = 1.50 m'
Luas Bekisting = P x (Lolos + L. Stij) x kebutuhan
= 6.3 m²

Analisa Bekisting Plat lantai
Luas Total = 6.300 m²

1) Kebutuhan Bahan
- Kayu Kls III = 0.040 x 6.30
= 0.25 m³
- Paku S - 12 cm = 0.400 x 6.30
= 2.52 kg
- Minyak Bekisting = 0.20 x 0.00
= 0 ltr
- Balok Kayu Kls III = 0.015 x 6.30
= 0.09 m³
- Plywood t: 9 mm = 0.350 x 6.30
= 2.21 ltr
- Kayu Dolken = 6.000 x 6.30
= 37.80 bh

2) Kebutuhan Tenaga kerja
- Pekerja = 0.660 x 6.300
= 4.158 OH
- Tukang Kayu = 0.390 x 6.300
= 2.079 OH

Luas Area Plesteran
A. Plesteran Pondasi
Luas Area Plesteran
Panjang = 3.00 m'
Lebar = 0.50 m'
Luas = 1.50 m²

Analisa Plesteran 1:4 Tebal 15 mm
Luas Area Plesteran = 1.50 m²

1. Kebutuhan Bahan:
a. Semen = 0.156 x 1.500
= 0.234 zak
b. Pasir = 0.024 x 1.500
= 0.036 m³

2. Kebutuhan Tenaga:
a. Tukang = 0.150 x 1.500
= 0.225 OH
b. Pekerja = 0.300 x 1.500
= 0.450 OH

Plesteran 1:4 Tebal 15 mm

Luas Area Acian
B. Acian Pas. Batu
Luas Area Acian Pas. Batu (sama dengan area plesteran):
Luas = 1.50 m²

Analisa Acian
Luas Area Acian = 3.00 m²

1. Kebutuhan Bahan:
a. Semen = 0.081 x 3.000
= 0.244 zak

2. Kebutuhan Tenaga:
a. Tukang = 0.100 x 3.000
= 0.300 OH
b. Pekerja = 0.200 x 3.000
= 0.600 OH

Acian

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN (MUSDUS) SAWO
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPDES SAWOCANGKRING TAHUN 2024

berjalan dengan penyusunan RKPDes di Desa Sawocangkring kecamatan Wonoayu kabupaten
Jawa Timur pada :

hari/tanggal : Rabu, 02 Agustus 2023

waktu : 19.00 WIB

tempat : Balai desa Sawocangkring

Adapun musyawarah dusun Sawo yang dihadiri oleh unsur perangkat desa, BPD, kelompok
masyarakat, perwakilan pemuda dan perempuan, pengurus RW dan pengurus RT, tokoh
masyarakat, tokoh agama sebagaimana daftar terlampir.

Agenda yang dibahas dalam musyawarah dusun ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan
musyawarah adalah :

C. Materi

Meningkatkan SDM masyarakat dusun Sawo, sarana jalan paving di sebelah utara masjid
serta menyelesaikan permasalahan saluran air guna menangani banjir yang ada di wilayah
dusun Sawo saat musim penghujan dan mengembangkan potensi dusun Sawo.

D. Pimpinan Musyawarah

Pimpinan musyawarah : Sandoyo Adam Syah dari Anggota BPD


Notulen : Ainur Rodhiyah dari sekretaris BPD

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah dusun
menyepakati beberapa hal yang berkeputusan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah
dusun dalam rangka penyusunan RKPDes. Adapun daftar usulan musyawarah dusun tersebut ada
dalam lampiran berita acara ini dan akan dibahas dalam musyawarah desa.

Berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab.

Sawocangkring, 02 Agustus 2023

Ketua BPD



Elvianto

Kepala Dusun



Gita Tri Andrayani

Wakil kelompok masyarakat


(Sri Kharah)

**DAFTAR USULAN KEGIATAN
MUSYAWARAH DUSUN SAWO**

DUSUN : SAWO

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	KETERANGAN
1	pembangunan jembatan	RT. 04	3m X 1m	Prioritas 1
2	peningkatan jembatan	depan masjid		prioritas 2
3	Peningkatan paving	RT. 02 RT.03 utara masjid		prioritas 3
4	pemeliharaan jalan paving	timur masjid		
5	normalisasi sungai afur anak kumambang	RT.04 RT.05	1000 m	
6	pengadaan alat ukur infanometri			
7	pengadaan alat screening			
8	penyantunan anak yatim dihari besar agama			
9	Tembok Penahan Tanah (TPT)	Buntar		

FOTO MUSYAWARAH DUSUN SAWO





PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN WONOAYU
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAWOCANGKRING
Jln. Raya Sawocangkring Nomor : 08 Telp. (031) 8831062 Pos. 61261

Sawocangkring, 01 Agustus 2023

Nomor : 17/BPD.SWC/VIII/2023
Sifat : Penting
Perihal : Musyawarah dusun Lumbang

Kepada
Yth. Bpk/Sdr
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Dengan segala hormat mengharap kehadiran bapak/ibu/saudara pada :

Hari, tanggal : Jum'at 4 Agustus 2023
Jam : Pukul 19.00 WIB
Tempat : Rumah Bapak Suprpto (Ketua RW.03)
Acara : Musyawarah dusun Lumbang dalam rangka penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Desa Sawocangkring tahun 2024

Demikian undangan ini, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
SAWOCANGKRING KECAMATAN WONOAYU



DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DUSUN LUMBANG

Waktu: Jum'at, 04 Agustus 2023

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN	
1	Elhanto	Pro	2	Paulo
2	M. Juli Ansoy F		3	Andi
3	Amar Rodriguez		4	Andi
4	Umar	Wakil RT 12	5	Andi
5	P. M. S. R. M.		6	Andi
6	Idan		7	Andi
7	W. K.	Kantor	8	Andi
8	Sunaryono		9	Andi
9	Sujoyo		10	Andi
10	Seti F		11	Andi
11	W. K.		12	Andi
12	H. K.		13	Andi
13	M. Kholik		14	Andi
14	Mubibin	RT 14	15	Andi
15	Ismugono	Ket RT 12	16	Andi
16	Sunaryono		17	Andi
17	Broham		18	Andi
18	Sudirin	RT 15	19	Andi
19	Astori	RT 15	20	Andi
20	S. R. W.	- 1 -	21	Andi
21	Akip Wahono	RT 19	22	Andi
22	Solekati	RT 14	23	Andi
23	Sunard Hidayat	RT 13	24	Andi
24	Armyi S.H.		25	Andi
25	M. S. G. A.		26	Andi
26	Choirul Anam		27	Andi
27	Sudirin		28	Andi
28	A. S. S. W.	RT 16	29	Andi
29	M. Tolib		30	Andi
30	Budi Santoso	RT 17	31	Andi
31	Abdul Gofur	RT 14	32	Andi
32	T. S. S. S. S. S. S.	Paralel	33	Andi
33	Angus	UMAHA	34	Andi
34	T. S. S. S.	UMAHA	35	Andi
35	Arifin	UMAHA	36	Andi
36	Arifin	RT 15	37	Andi
37	G. S. S. S. S.	RT 13	38	Andi
38	M. A. S. S. S.	RT 13	39	Andi
39	Suprpto	RT 14	40	Andi
40	W. K.	RT 12		

NO	NAMA	UNDUR	TANGGA TANGGA
41	Gomiran	RT 13	41
42	GOMVON DULI	RT 16	42
43	HART Subagio		43
44	REPTOD	RT 17	44
45	DR Supono	RT 17	45
46	WONO	RT 17	46
47	SONPUD	RT 13	47
48	SHOWAN KOTI	LP MO	48
49	MUNDIR	RT 17	49
50	INDON	RT 16	50
51	KACHAU ANDONO PIMO	RT 13	51
52	KODIR		52
53	M. Zekenda Zinta	Perangin	53
54	M. JAMIL	RT 17	54
55	RAAT. SANTOSO		55
56	Alman Kusni		56
57	MUHAMMAD GILANG A.B.	RT 14	57
58	M. HADI SOLEH	Kamus	58
59			59
60			60
61			61
62			62
63			63
64			64
65			65
66			66
67			67
68			68
69			69
70			70
71			71
72			72
73			73
74			74
75			75
76			76
77			77
78			78
79			79
80			80
81			81
82			82
83			83
84			84

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN	
85			85	
86				86
87			87	
88				88
89			89	
90				90
91			91	
92				92
93			93	
94				94
95			95	
96				96
97			97	
98				98
99			99	
100				100



BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN (MUSDUS) LUMBANG
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPDES SAWOCANGKRING TAHUN 2024

Berkaitan dengan penyusunan RKPDes di Desa Sawocangkring kecamatan Wonoayu kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur pada :

Hari, tanggal : Jum'at, 04 Agustus 2023
Jam : 19.00 WIB
Tempat : rumah Bapak Suprpto (Ketua RW. 03)

Telah diadakan musyawarah dusun lumbang yang dihadiri oleh unsur perangkat desa, BPD, kelompok masyarakat, perwakilan pemuda dan perempuan, pengurus RW dan pengurus RT, tokoh masyarakat, tokoh agama sebagaimana daftar terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah dusun ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah adalah :

A. Materi

Meningkatkan SDM masyarakat dusun Lumbang, sarana olahraga serta menyelesaikan permasalahan sampah dan banjir yang ada di wilayah dusun Lumbang dan mengembangkan potensi desa wisata.

B. Pimpinan Musyawarah

Pimpinan musyawarah : Elvianto dari ketua BPD
Notulen : Ainur Rodhiyah dari sekretaris BPD

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah dusun menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah dusun dalam rangka penyusunan RKPDes. Adapun daftar usulan musyawarah dusun tersebut ada dalam lampiran berita acara ini dan akan dibahas dalam musyawarah desa.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab.

Sawocangkring, 04 Agustus 2023

Ketua BPD


Elvianto

Kepala Dusun


M. Hadi Soleh

Wakil kelompok masyarakat


(SUPRPTO)

DUSUN : LUMBANG

CS





PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN WONOAYU
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAWOCANGKRING
Jln. Raya Sawocangkring Nomor : 08 Telp. (031) 8831062 Pos. 61261

Sawocangkring, 03 Agustus 2023

Nomor : 18/BPD.SWC/VIII/2023

Sifat : Penting

Perihal : Musyawarah dusun Cangkring

Kepada

Yth. Bpk/Sdr

Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Dengan segala hormat mengharap kehadiran bapak/ibu/saudara pada :

Hari, tanggal : Senin, 7 Agustus 2023

Jam : Pukul 19.00 WIB

Tempat : Rumah Bapak Yasak (Kepala Dusun Cangkring)

Acara : Musyawarah dusun Cangkring dalam rangka penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Desa Sawocangkring tahun 2024

Demikian undangan ini, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
SAWOCANGKRING KECAMATAN WONOAYU



ELVIAN TO

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DUSUN CANGKRING

Waktu: Senin, 07 Agustus 2023

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN	
1	Wianto	BPD	1	
2	Anur Redhiyah	BPD	2	
3	M. Ali Anwar	BPD	3	
4	M. Nor Khamim		4	
5	M. Jamil	BPD	5	
6	Moh. Romli	RT 11	6	
7	M. Ismail	RT 10	7	
8	Makmur	RT-10	8	
9	Anguy. S		9	
10	IANUL ARITIN	RT-11	10	
11	MAMA / IB	RT 11	11	
12	Adi Subandi		12	
13	JOKO PILLOW		13	
14	Moh. LAZIM		14	
15	Sutemi	RT 07	15	
16	Tudhisita Rabi mahardika	Perang RT 06	16	
17	SAIKUL	RT 06	17	
18	Aqis. muhammad	RT 06	18	
19	HEOY Suprayitno		19	
20	Zainal Auli		20	
21	SOLIKIN ANWAR		21	
22	TURADI	RT 9	22	
23	AKH. Nur Kholiq	2 PAUD	23	
24	Erlangga		24	
25	SUGEN	tomar	25	
26	DIKUL	RT 07	26	
27	ISWAHYUDI	RT 10	27	
28	PETER ADIYANA SYAHPUTRA	RT 10	28	
29	Nah. Latimah	KKM	29	
30	INXA. U		30	
31	M. Alfan Muzakky	KKM	31	
32	Yudha Pratama	KKM	32	
33	M. TARKA	RT 11	33	
34	DATA	BPD	34	
35	Akmalas Yarak	Perangkat	35	
36	Muhammad Yasin	LPMD	36	
37	SAIKUL	RT 07	37	
38	Kur. Salim		38	
39	AMIRIKI	RT-7	39	
40			40	

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN	
41	M. Bahrudin Zuhri	Perangcar	41	
42	A. Khairul	RT 12	42	
43	Wingaji	RT 12	43	
44	EKO SUHANTORO	RT 12	44	
45	Iksanudin	RT 06	45	
46	SUKANDAR	RT 06	46	
47	SAMWARU	RT 07	47	
48	M. Nasir Efendi	RT 08	48	
49	H. JAK PARON	RT 08	49	
50	M. W. S. S.	RT 07	50	
51	IBNU SA'AD	RT 08	51	
52	Yahya Dwis	RT 08	52	
53	Ach. Hariz. A	RT 08	53	
54	RUSYANTO	RT 08	54	
55	Rahman	RT 08 LMD	55	
56	NOR SC 40	RT 08	56	
57	Lero	RT 07	57	
58			58	
59			59	
60			60	
61			61	
62			62	
63			63	
64			64	
65			65	
66			66	
67			67	
68			68	
69			69	
70			70	
71			71	
72			72	
73			73	
74			74	
75			75	
76			76	
77			77	
78			78	
79			79	
80			80	
81			81	
82			82	

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN	
83			83	
84				84
85			85	
86				86
87			87	
88				88
89			89	
90				90
91			91	
92				92
93			93	
94				94
95			95	
96				96
97			97	
98				98
99			99	
100				100



BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN (MUSDUS) CANGKRING
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPDES SAWOCANGKRING TAHUN 2024

Berkaitan dengan penyusunan RKPDes di Desa Sawocangkring kecamatan Wonoayu kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur pada :

Hari, tanggal : Senin, 07 Agustus 2023

Jam : 19.00 WIB

Tempat : Rumah Bpk Yasak (Kepala Dusun Cangkring)

Telah diadakan musyawarah dusun Cangkring yang dihadiri oleh unsur perangkat desa, BPD, kelompok masyarakat, perwakilan pemuda dan perempuan, pengurus RW dan pengurus RT, tokoh masyarakat, tokoh agama sebagaimana daftar terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah dusun ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah adalah :

E. Materi

Meningkatkan SDM masyarakat dusun Cangkring, sarana olahraga serta menyelesaikan permasalahan sampah dan banjir yang ada di wilayah dusun Cangkring dan Jalan paving.

F. Pimpinan Musyawarah

Pimpinan musyawarah : Elvianto dari ketua BPD

Notulen : Ainur Rodhiyah dari sekretaris BPD

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah dusun menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah dusun dalam rangka penyusunan RKPDes. Adapun daftar usulan musyawarah dusun tersebut ada dalam lampiran berita acara ini dan akan dibahas dalam musyawarah desa.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab.

Sawocangkring, 06 Agustus 2023

Ketua BPD




Elvianto

Kepala Dusun



Achmad Yasak

Wakil kelompok masyarakat



(M. Umar Lohar)

MUSYAWARAH DUSUN CANGKRING

DUSUN : CANGKRING

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	KETERANGAN
1	perbaikan jalan paving	RT. 11 RW.02	2.5m X 200m	prioritas 1
2	normalisasi saluran air	samping rumah bapak Kamil Ali		prioritas 2
3	Pemeliharaan ASMAN	RT. 6		
4	meneruskan jalan paving	RT. 17 - RT. 11 selatan	3m x 150 m	
5	Kelanjutan saluran air PAMSIMAS			
6	tribun lapangan sepak bola			
7	pembentukan kelompok pengrajin blangkon			
8	saluran air	depan rumah bapak Ismail RT. 10		

FOTO MUSYAWARAH DUSUN CANGKRING







FOTO MUSRENBANDES



DOKUMENTASI

PENYUSUNAN RANGANGAN RKP DESA

**MUSYAWARAH BPD DAN PEMERINTAH DESA
TETANG PENYEPAKATAN PERDES RKP DESA**



